

**PENGULANGAN AKAD NIKAH DI KUA CURUP UTARA  
DITINJAU DARI FIQIH MUNAKAHAT  
(Studi Kasus di KUA Curup Utara)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



Oleh :

**VARISA TRI HANDAYANI  
18621038**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) CURUP  
2022**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada,

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Di

Curup

Setelah diadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara Varisa Tri Handayani mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup yang berjudul "Pengulangan Akad Nikah di Kua Curup Utara ditinjau Dari Fiqih Munakahat (Studi Kasus di KUA Curup Utara)" sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Curup, 2 Juli 2022

Pembimbing II

Pembimbing I



Sri Wihidayati, M.H.I  
NIDN. 2013017302



Habiburrahman, S.H.I., M.H  
NIP. 19850329 201903 1 005

## HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Varisa Tri Handayani**  
NIM : 18621038  
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**  
Prodi : **Hukum Keluarga Islam**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi penulis yang berjudul “Pengulangan Akad Nikah di Kua Curup Utara ditinjau Dari Fiqih Munakahat (Studi Kasus di KUA Curup Utara)” belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, penulis bersedia menerima hukuman atau sangsi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 20 Juli 2022

Penulis



**Varisa Tri Handayani**  
NIM. 18621038



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119  
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email [fakultas syariah@ekonomiislam@gmail.com](mailto:fakultas syariah@ekonomiislam@gmail.com)

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor : 144 /In.34/FS/PP.00.9/02/2022

Nama : **Varisa Tri Handayani**  
NIM : **18621038**  
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**  
Prodi : **Hukum Keluarga Islam**  
Judul : **Pengulangan Akad Nikah Di KUA Curup Utara Ditinjau Dari Fiqih Munakahat ( Studi Kasus Di KUA Curup Utara )**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:


Hari/Tanggal : **Kamis, 28 November 2022**  
Pukul : **13.30-15.00 WIB**  
Tempat : **Ruang 3 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam.


Curup, 15 Agustus 2022

**TIM PENGUJI**


Ketua,

  
**Mabruur Syah, S.Pd.I., S.MPI., M.H.I.**  
NIP. 19800818 200212 1 003


Sekretaris,

  
**David Aprizon Putra, MH**  
NIP. 1990004052019031013

Penguji I,


  
**Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA**  
NIP. 19750406 201101 1 002

Penguji II,

  
**Budi Birahmat, M.I.S.**  
NIDN.201208 7 801

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



  
**Dr. Yusefri, M.Ag**  
NIP. 19700202 199803 1 007

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Adapun skripsi ini penulis susun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat Sarjana (S.I) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam. Untuk itu kiranya para pembaca yang arif dan budiman dapat memaklumi atas kekurangan dan kelemahan yang ditemui dalam skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah., M.Pd.I., selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., M.M, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan IAIN Curup.
3. Bapak Dr. KH. Ngadri, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama IAIN Curup.
5. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.

6. Ibu Laras Shesa, M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam.
7. Ibu Sri Wihidayati, M.H.I., selaku pembimbing I, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya dalam membimbing skripsi ini.
8. Bapak Habiburrahman, S.H.I., M.H., selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya dalam membimbing skripsi ini.
9. Bapak Dr. Syahrial Dedi, M.Ag., selaku Pembimbing Akademik, yang telah meluangkan waktu ditengan kesibukannya dalam membimbing selama melakukan studi di IAIN Curup.
10. Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang telah diberikan bimbingan dan ilmu selama masa perkuliahan.
11. Seluruh mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2018.

Semoga segala bantuan, dorongan dan bimbingan yang telah di berikan dengan ihklas dengan ketulusan hati menjadi amal shalih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Curup, Juni 2022

Pentulis



**Varisa Tri Handayani**  
**18621038**

**MOTTO**

“Jangan Pergi Mengikuti Kemana Jalan Berujung,  
Buatlah Jalanmu Sendiri dan Tinggalkanlah Jejak”

**Varisa Tri Handayani**

## PERSEMBAHAN



Puji syukur ku panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala karuniaNya sehingga aku selalu sehat, semangat dan diberikan kemudahan untuk menyelesaikan skripsi ku. Sholawat serta salam tak lupa aku haturkan kepada Rasulullah SAW, yang selalu menjadi sumber inspirasi ku untuk selalu menjadi lebih baik disegala aspek kehidupan.

Karena waktu adalah hal yang paling berharga serta orang-orang yang telah mengorbankan waktu mereka atas kepentingan kita merupakan orang-orang yang pantas mendapatkan rasa hormat, terima kasih yang tulus seta pahala yang melimpah dari Allah SWT. Skripsi ini adalah persembahan penulis kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku yang sangat aku sayangi dan banggakan yang telah memberikan do'a yang tulus dan ihklas serta kasih sayang yang tak terhingga yang tak pernah lelah memberikan motivasi, dukungan serta bimbingan baik secara material dan spiritual, yang selalu berjuang dan bekerja keras hingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan sampai di titik ini.
2. Kepada seluruh dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup yang slalu penulis harapkan keridhoan mereka atas ilmu dan pengalaman yang telah mereka berikan. Terkhusus kepada dosen pembimbing akademik, pembimbing I dan pembimbing II yang telah sabar memberikan arahan dan masukan selama masa perkuliahan hingga kepada proses pembuatan skripsi.
3. Kepada almamater penulis IAIN Curup, sebagai tempat penulis untuk belajar dan berproses menjadi lebih baik. Khususnya kepada fakultas syariah dan ekonomi islam prodi hukum keluarga islam tempat penulis menuntut ilmu.



**PENGULANGAN AKAD NIKAH DITINJAU  
DARI FIQIH MUNAKAHAT  
(Studi Kasus di KUA Curup Utara)**

Oleh : Varisa Tri Handayani (18621038)

**ABSTRAK**

Tujuan setiap pasangan menikah ialah untuk membangun rumah tangga yang sakinnah, mawaddah dan warahmah, Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi segala syarat akad nikah yakni rukun nikah beserta syarat-syaratnya. Sehingga setelah rukun nikah dan seluruh syarat terpenuhi maka pernikahan dikatakan sah dan pengulangan akad nikah dapat dihindari.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab pengulangan akad nikah yang ditinjau dari fiqh munakahat dan bagaimana proses pengulangan akad nikah tersebut di KUA Kecamatan Curup Utara. Metode Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah studi lapangan deskriptif kualitatif, dengan lembar wawancara sebagai media instrumen pengumpulan data penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil yakni sebagai berikut : 1) pengulangan akad nikah dilakukan karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun nikah, wali tidak jelas, pernikahan yang tidak didokumentasikan, pasangan yang terlalu muda umurnya, pernikahan yang dianggap sah tapi tidak memiliki legalitas hukum. 2) proses pengulangan akad nikah dilakukan sesuai dengan prosedur menikah yang pada umumnya. 3) Apabila pengulangan akad nikah yang disebabkan oleh tidak terpenuhi rukun nikah jika tidak mengulang menikah maka akan timbul mudharat sedangkan yang sah menikah tapi belum memiliki legalitas hukum bisa mengikuti Isbat Nikah di Pengadilan Agama.

Kata Kunci : Pengulangan Akad Nikah, KUA Kecamatan Curup Utara, Fiqih Munakahat

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Batasan Masalah .....</b>	<b>5</b>
<b>C. Rumusan Masalah .....</b>	<b>5</b>
<b>D. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>E. Manfaat Penulisan .....</b>	<b>6</b>
<b>F. Kajian Terdahulu .....</b>	<b>7</b>
<b>G. Penjelasan Judul .....</b>	<b>9</b>
<b>H. Metodologi Penelitian .....</b>	<b>11</b>
<b>1. Metode Penelitian .....</b>	<b>11</b>
<b>2. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian .....</b>	<b>11</b>
<b>3. Sumber Data.....</b>	<b>12</b>
<b>a. Data Primer .....</b>	<b>12</b>
<b>b. Data Sekunder .....</b>	<b>13</b>
<b>4. Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>13</b>
<b>a. Observasi .....</b>	<b>13</b>
<b>b. Wawancara.....</b>	<b>14</b>
<b>c. Dokumentasi.....</b>	<b>15</b>
<b>5. Teknik Analisis Data .....</b>	<b>16</b>
<b>a. <i>Data Reduction</i> (Reduksi Data).....</b>	<b>16</b>
<b>b. <i>Data Display</i> (Penyajian Data).....</b>	<b>17</b>
<b>c. <i>Conclusion Drawing/Verification</i> (Penerarikan Kesimpulan) ...</b>	<b>17</b>

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>19</b>
<b>A. Nikah .....</b>	<b>19</b>
<b>B. Hukum Nikah .....</b>	<b>20</b>
<b>C. Rukun Nikah .....</b>	<b>32</b>
<b>D. Syarat Nikah.....</b>	<b>33</b>
<b>E. Akad Nikah.....</b>	<b>34</b>
<b>F. Pengulangan Akad Nikah .....</b>	<b>36</b>
<b>G. Fiqih Munakahat.....</b>	<b>41</b>
<b>BAB III GAMBARAN UMUM KUA KECAMATAN CURUP</b>	
<b>    UTARA .....</b>	<b>43</b>
<b>A. Sejarah Berdirinya KUA Kec. Curup Utara.....</b>	<b>43</b>
<b>B. Visi dan Misi.....</b>	<b>44</b>
<b>C. Letak Geografis KUA Kec. Curup Utara .....</b>	<b>44</b>
<b>D. Sarana dan Prasarana .....</b>	<b>45</b>
<b>E. Keadaan Tenaga Petugas KUA Kec. Curup Utara .....</b>	<b>45</b>
<b>F. Kondisi Bidang Binaan Kantor Urusan Agama Kec. Curup</b>	
<b>    Utara .....</b>	<b>46</b>
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
<b>A. Pengulangan Akad Nikah di KUA Curup Utara ditinjau dari</b>	
<b>    Fiqh Munakahat .....</b>	<b>49</b>
<b>B. Pelaksanaan Pengulangan Akad Nikah di KUA Curup Utara</b>	<b>52</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>56</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>57</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tujuan perkawinan adalah untuk membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Inilah konsep perkawinan yang diajarkan hukum perkawinan.

Karena dalam pernikahan yang benar akan terbentuk keluarga yang bahagia dan langgeng, sudah sepatutnya suami istri memahami posisi dan perannya masing-masing. Tidak perlu ada janji yang harus disepakati oleh suami istri, karena jika ada komitmen yang harus disepakati dalam kehidupan rumah tangga, mau tidak mau akan menjadi sumber perselisihan dan pertengkaran. Komitmen dalam rumah tangga memang diperlukan dan harus ada, namun cukuplah komitmen dipegang oleh mereka yang menginginkannya. Misalnya, suami memiliki komitmen "A" untuk memelihara rumahnya, maka ia harus memenuhi janji ini secara pribadi. Tidak perlu menunjukkan bahwa pengabdian ini dimiliki oleh istri.<sup>1</sup>

Dalam pernikahan, tidak akan pernah ada proses penyatuan "karakter" seorang pria dan wanita, karena karakter seseorang terbentuk dari lahir sampai mati, jauh sebelum persiapan pernikahan dimulai. Apa yang mungkin dicapai dalam pernikahan adalah "identifikasi" dua kepribadian pria dan wanita. Hal ini

---

<sup>1</sup> M. Ardiansyah Hasibuan, SH. *Hukum Pernikahan. E-book* diakses dari [https://www.academia.edu/35164327/hukum\\_perkawinan.docx](https://www.academia.edu/35164327/hukum_perkawinan.docx) pada 15 Desember 2021 08.51 WIB

dimaksudkan agar prosedur ini akan mempengaruhi "perilaku dan pemikiran" pria dan wanita tentang pernikahan.

Proses pengenalan antara seseorang laki-laki dengan seseorang perempuan dalam pernikahan tidak pernah bisa diukur dan atau ditetapkan dalam suatu waktu. Proses pengenalan tersebut akan terus ada sejalan dengan umur pernikahan itu sendiri. Bahwa kemudian dalam proses pengenalan itu terdapat perselisihan serta pertengkaran hingga hal itu adalah hal yang normal.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mewajibkan pencatatan semua perkawinan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Muslim mendaftarkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Kantor Catatan Sipil. Bukan hal yang aneh bagi umat Islam, terutama saat mendaftarkan pernikahan mereka, untuk menghadapi masalah administrasi yang mereka anggap bertentangan dengan hukum fikih yang mereka pahami dan terima sebagai asli.

Imam al-Bukhari di dalam kitab sahihnya meriwayatkan sebuah hadits :

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ، قَالَ: بَايَعَنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، فَقَالَ لِي: يَا سَلَمَةُ أَلَا تُبَايِعُ ،  
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ بَايَعْتُ فِي الْأَوَّلِ، قَالَ: وَفِي الثَّانِي

Artinya : “Abu 'Ashim menyampaikan kepada kami apa yang Yazid bin Abu Ubaid dari Salamah menyatakan "Di bawah pohon, Nabi bersumpah setia kepada kami. Dia menjawab, "Ya,

*Salamah, apakah Anda tidak menerima kesetiaan?" Saya berkata, "Saya telah sudah bersumpah setia, ya Rasulullah." Dia menjawab, "Yang terakhir."<sup>1</sup>*

Dalam menjelaskan hadits tersebut, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip perkataan Ibnu Munir dari kitab Fathul Bari, yang menyatakan bahwa dari hadits ini dapat disimpulkan bahwa mengulangi akad dalam perkawinan dan hal-hal lain tidak merusak akad yang pertama, bertentangan dengan pendapat ulama dari kelompok Syafi'i yang berpendapat sebaliknya. Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa, menurut Syafi'iyah, pengulangan kontrak tidak menyebabkan kerugian. Pengulangan akad nikah untuk legalitas administratif tidak mengurangi legalitas akad nikah yang asli.

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi segala syarat akad, segala ketentuan hukum dalam akad, dan segala ketentuan pelaksanaan sebagaimana telah dilaksanakan adalah dua orang yang terikat akad, paham dalam melaksanakan akad, sighthat mereka menunjukkan kepemilikan kenikmatan abadi, tergabung dalam satu majelis ijab kabul, tidak ada perbedaan antara keduanya, masing-masing ijab dan qabul sama-sama mendengar suara masing-masing, mempelai wanita adalah objek, dan mempelai pria adalah subjek (*baligh*). Jika orang yang menguasai salah satu pihak bukan wali, maka harus ada perjanjian *syara'* untuk mengatur kewenangannya. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka akad nikah

---

<sup>1</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih BUKHARI MUSLIM, Al-Lu'lu wal Marjan: Dilengkapi Ringkasan Musthalah Hadits*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kompas-Gramedia, 2017) 912

adalah sah dan berlaku hukum syariah.<sup>2</sup> Menurut fiqh munakahat, tidak ada konsep pernikahan berulang. Hanya ada pembaruan pernikahan yang dikenal sebagai pernikahan *Tajdid*. Perkawinan *tajdid* mengacu pada pembaharuan akad nikah atau pembaharuan akad.<sup>3</sup>

Pengulangan akad nikah ialah salah satu proses guna mengulang kembali segala rangkaian pernikahan. Sebagaimana yang berlangsung di KUA Kecamatan Curup Utara yakni terdapatnya pengulangan nikah di KUA Curup Utara karena pernikahan sebelumnya yang dianggap belum tuntas, yakni sebelumnya menikah siri di Malaysia dan pernikahan tersebut sudah berjalan 10 (sepuluh) tahun. Ketika pasangan yang menikah siri ini pulang ke Indonesia mereka mengulang pernikahannya untuk memperoleh buku nikah dan nikahnya tercatat di KUA setelahnya. Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan, pengulangan akad nikah ini dilakukan karena pasangan ini lupa akan tanggal akad nikah siri mereka di Malaysia dan pihak KUA Kecamatan Curup Utara belum menyaksikan pasangan ini akad sebelumnya.

Pengulangan akad nikah ini dilakukan untuk memelihara keselamatan serta kelangsungan keturunan dan melindungi *aib* serta kehormatan keluarga, tidak hanya itu juga menjauhi *kemudharatan* supaya tidak terjerumus kepada perzinahan yang hendak berakibat tidak baik untuk pasangan suami serta istri tersebut. Selain hal tersebut di atas, pengulangan akad ini juga dimaksudkan

---

<sup>2</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzamdan Abdul Wahab Sayed Hawas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak* (Jakarta : Amzah, 2011) 127

<sup>3</sup> Cut Nanda Maya Sari, *Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA di Kecamatan Kuala Simpang)*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 398

untuk membuat pernikahan yang ada tadi menjadi nikah tercatat di KUA dan di negara tentunya. Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus membahas pengulangan akad nikah ditinjau dari fiqih munakahat. Studi kasus di KUA Curup Utara.

Berdasarkan hasil observasi awal penelitian dilapangan dan beberapa pendapat serta teori yang tersebut di atas, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini yang berjudul “**Pengulangan Akad Nikah Ditinjau Dari Fiqih Munakahat (Studi Kasus di KUA Curup Utara)**”.

#### **B. Batasan Masalah**

Penulis menyadari betapa luasnya sector yang akan diteliti apabila peneliti tidak membatasi masalah-masalah yang akan diteliti nantinya. Menghindari luasnya persepsi akan penelitian ini, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini pada “Pengulangan Akad Nikah Ditinjau Dari Fiqih Munakahat (Studi Kasus di KUA Curup Utara)”.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berlandaskan pada latar belakang masalah yang sebelum penulis sebutkan di atas, serta bertolak ukur kepada Batasan masalah yang sudah penulis tentukan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah yang menyebabkan terjadi pengulangan akad nikah yang ditinjau dari Fiqih Munakahat?



2. Bagaimanakah pelaksanaan pengulangan akad nikah ditinjau dari fiqh munakahat di KUA Curup Utara?
3. Bagaimanakah akibat dari tidak dilakukannya pengulangan akad nikah yang diakibatkan oleh pernikahan pertama yang tidak sah.?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasar pada rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja yang menyebabkan terjadinya pengulangan akad nikah yang ditinjau dari fiqh munakahat. Studi kasus di KUA Curup Utara.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses jalannya pelaksanaan pengulangan akad nikah ditinjau dari fiqh munakahat di KUA Curup Utara
3. Untuk mengetahui akibat dari tidak dilaksanakannya pengulangan akad nikah yang diakibatkan pernikahan pertama yang tidak sah.

#### **E. Manfaat Penulisan**

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini penulis berharap dapat memberikan informasi tentang gambaran pengulangan akad nikah yang terjadi di KUA Curup Utara.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai pelaksanaan pengulangan akad nikah yang terjadi. Dan yang kedua

tentunya untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam

b. Bagi Pembaca

Penulis berharap nantinya skripsi/penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan peneliti selanjutnya. Diharapkan nantinya penelitian yang saat ini dan penelitian selanjutnya akan saling melengkapi penelitian ini.

#### **F. Kajian Terdahulu**

Berikut ini merupakan beberapa kajian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya terkait judul yang penulis ajukan ini :

Achmad Dwi Iswanto (SHK.162093). Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa :

Menurut penelitian penulis, penyebab yang mendorong orang untuk menandatangani akad nikah antara lain tidak memenuhi standar dan keadaan untuk pernikahan pertama. Seperti halnya wali nasab yang tidak kasat mata dan kepalsuan mempelai wanita kepada Petugas Pencatatan Nikah (PPN). Dalam hal wali ghaib dari garis keturunan, pengantin wanita menyatakan bahwa ayahnya telah meninggal padahal sebenarnya dia masih hidup tetapi keberadaannya tidak diketahui (gaib). Pengantin perempuan kemudian mengangkat saudara perempuannya sebagai wali, tetapi hak perwalian belum diberikan kepada saudara perempuannya karena bayi belum lahir. akan menikah. Dalam kasus wanita yang berbohong PPN, ayah biologis pengantin wanita tidak menyetujui pernikahan, jadi dia menunjuk pamannya sebagai walinya. Setelah mengungkapkan kepada PPN bahwa pamannya adalah ayah aslinya, pernikahan itu dibatalkan. Adapun kajian tentang terjadinya akad nikah menurut hukum Islam, munculnya akad nikah karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat nikah diperlukan. Karena pernikahan mereka tidak sah, mereka akan melakukan perzinahan jika mereka tidak menikah

lagi. Karena akad nikah ini juga dimaksudkan untuk mendongkrak status perkawinan mereka.”<sup>4</sup>

Fakhrurrazi M. Yunus, Dewi Arlina, hasil penelitiannya menyebutkan bahwa :

“Menurut pernyataan tersebut, ada dua macam taukil wali yang diucapkan kepada penghulu di Yogyakarta: taukil wali dalam ucapan langsung (*tawkil wali bi al-lisn*) dan taukil wali secara tertulis (*tawkil wali bi al-kitbah*). Ada berbagai alasan lain mengapa penghulu menjadi hakim wali, antara lain ketika nasab wali habis, tidak ada wali nasab, ketika wali nasab hilang, ketika wali nasab adhal (tidak mau menikah), atau ketika wali nasab tidak mampu secara hukum.”<sup>5</sup>

Saifullah, hasil penelitiannya menyebutkan bahwa :

“Hasil penelitian mengungkapkan bahwa hakim mengabulkan perkara nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi berdasarkan beberapa faktor, antara lain sebagai berikut: Termohon II menyembunyikan keadaan wali dengan memalsukan surat izin wali dan menyatakan bahwa wali adalah mafqud, dan tidak adanya surat dari Pengadilan Sigli Syar'iyah yang menyatakan keabsahan wali. Sedangkan menurut hukum Islam, seharusnya hakim juga mempertimbangkan alasan Termohon I dan Termohon II memalsukan izin orang tua dan menyatakan bahwa wali Termohon II adalah mafqud, yaitu karena wali Termohon II tidak menyetujui Termohon I dan Termohon II. Pernikahan responden II dengan alasan non syar'i.”<sup>6</sup>

Penulis meyakini, berdasarkan temuan penelitian sebelumnya, bahwa tidak ada kemiripan antara penelitian yang akan diteliti dengan yang telah diteliti sebelumnya. Penulis disini memfokuskan hasil penelitian dari sisi pandangan

---

<sup>4</sup> Iswanto, Achmad Dwi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengulangan Akad (Lafadz Ijab Qabul) dalam Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo)*. Skripsi Mahasiswa. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 2021

<sup>5</sup> Zamani, Saif 'Adli. *Penghulu Sebagai Wali Hakim Dalam Akad Nikah (Studi Terhadap Penghulu Kantor Urusan Agama di Wilayah Kota Yogyakarta)*. email: saifadli07@gmail.com *Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 12, No 2 (2019)

<sup>6</sup> Fakhrurrazi M. Yunus, Dewi Arlina. *Pembatalan Nikah karena Nikah tanpa Izin Wali (Studi terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi)*. Samarah : *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Vol.1 No.1 Januari-Juni 2017 ISSN: 2549-3132; E-ISSN: 2549-3167

penghulu terhadap kasus pengulangan akad nikah yang terjadi di KUA Curup Utara beserta faktor penyebab terjadinya pengulangan nikah di KUA Curup Utara dari mata penghulu yang berinteraksi langsung dengan pelaku pengulangan nikah. Maka dari itu penulis akan membahas dan meneliti lebih jauh rencananya tentang **“Pengulangan Akad Nikah Ditinjau Dari Fiqih Munakahat (Studi Kasus di KUA Curup Utara)”**

### G. Penjelasan Judul

Untuk mengetahui pengertian judul dalam penulisan skripsi ini, penulis akan memberikan arti judul dan beberapa kata-katanya, yaitu:

#### 1. Akad Nikah

Akad nikah berbeda dari akad lainnya karena maknanya yang mendalam dan spiritual. Topik pernikahan adalah keberadaan manusia dan hubungan antara berbagai jenis pria dan wanita. Menurut perspektif ini, pernikahan adalah transaksi paling signifikan yang memperdalam hubungan manusia dan paling penting dalam konteksnya. Lalu mengapa? Perkawinan adalah cara yang dapat diandalkan untuk melestarikan kelanjutan generasi dan ikatan, sehingga menjamin kedamaian, cinta, dan pengabdian.<sup>7</sup>

#### 2. Pernikahan

Dalam literatur fiqh Arab, pernikahan disebut dengan dua istilah: nikah dan zawaj. Kedua istilah ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari

---

<sup>7</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawaas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2011), 7

orang Arab dan umumnya ditemukan dalam Al-Qur'an dan tradisi Nabi. Istilah *na-ka-ha* sering digunakan dalam Al-Qur'an untuk menyebut pernikahan.<sup>8</sup> Menurut bahasa, perkawinan disebut *al-jam'u* dan *al-dhamu*, yang berarti berkumpul.<sup>9</sup> Akad nikah (*aqdu al-tazwij*) dapat digunakan untuk memahami makna nikah (*Zawaj*). Bisa juga diartikan melakukan hubungan seksual dengan istri. Diusulkan pula oleh Rahmat Hakim yang penjelasannya hampir sama dengan penjelasan sebelumnya, bahwa istilah nikah berasal dari bahasa Arab "*nikahun*", yaitu masdar, atau derivasi kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) "*nakaha*, " dari mana kata bahasa Inggris "*tazawwaja*" berasal. Indonesia sebagai pernikahan. Istilah perkawinan telah merambah bahasa Indonesia, oleh karena itu sering digunakan.<sup>10</sup>

### 3. Pengulangan Nikah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "pengulangan" berasal dari akar kata "*repeat*", yang artinya melakukan lagi atau kembali seperti semula, atau dalam kata kerja "*to repeat*", melakukan hal yang sama lagi seperti sebelumnya. Disebutkan bahwa istilah "pengulangan" berarti "berulang-ulang". Dalam kajian yang akan penulis lakukan, pengulangan mengacu pada l'adah atau lebih luas lagi Tajdid, yang mengacu pada

---

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 59

<sup>9</sup> Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, (Jakarta: Qisthi Press, 2003), h.5

<sup>10</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 11

pembaruan untuk kehati-hatian dan menghilangkan kecurigaan, meskipun tidak batal.<sup>11</sup>

## **H. Metodologi Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan deskriptif kualitatif, di mana data dikumpulkan dan disampaikan dalam bentuk kata-kata dan gambar, kata-kata yang dikelompokkan dalam kalimat, seperti hasil wawancara antara penulis dan informan. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena dari perspektif partisipan. Partisipan adalah mereka yang diminta untuk menyumbangkan data, pandangan, pemikiran, dan persepsinya setelah diwawancarai, diamati, dan diminta untuk memberikan data, pendapat, pemikiran, dan persepsinya, dalam hal ini adalah penghulu di KUA Curup Utara.

### **2. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian**

Memilih penekanan atau pokok bahasan yang dipilih untuk dipelajari dan bagaimana mengkonsentrasikannya menentukan fokus penelitian. Awalnya, masalah cukup umum, kemudian menjadi khusus.<sup>12</sup>

Membuat ruang lingkup menunjukkan bahwa penelitian telah menetapkan batasan sehingga masalah yang harus diperhatikan tidak

---

<sup>11</sup> Ensiklopedia Fiqih Kuwait, *al Mausū'ah al Fiqhiyyah al Kuwait*, (Kementerian Urusan Waqaf dan Islam Kuwait), 177

<sup>12</sup> Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif Ilmu Sosial Dan Keagamaan*, (Malang : Kalimasada Press, 1994), h. 37

terlalu luas.<sup>13</sup> Hal ini penting agar peneliti tidak kewalahan dengan data yang luas dan rumit untuk dianalisis.

Adapun fokus dalam penelitian ini adalah pandangan penghulu terhadap pengulangan akad nikah, sedangkan ruang lingkup dari penelitian ini adalah meliputi : menyusun rencana penelitian, menyusun kerangka penelitian, melaksanakan penelitian, dan tindak lanjut hasil penilaian hasil penelitian.

### **3. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari mana data dapat di peroleh.<sup>14</sup> Sumber data di dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah :

#### **a. Data Primer**

Data Primer yang penulis maksudkan disini adalah sekumpulan informasi yang nantinya akan diperoleh dan dipergunakan serta dievaluasi untuk memenuhi tujuan dari penelitian yang nantinya akan penulis lakukan ini. Data primer disini penulis kumpulkan melalui kegiatan observasi dan wawancara di KUA Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong.

---

<sup>13</sup> Khalid Narbuko, et. al., *Metode Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), 139

<sup>14</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), Cetakan XI, 243

## **b. Data Sekunder**

Data atau sumber sekunder adalah catatan jauh dari suatu peristiwa atau data. Menurut Winarto Surakhmad, sumber yang mengutip dari sumber lain dan bersumber dari penggunaan sumber lain bukanlah dokumen sejarah murni untuk kepentingan kajian.<sup>15</sup>

Dalam penelitian kali ini sumber data sekunder yang peneliti gunakan antara lain: Buku penunjang penelitian seputar pengulangan akad nikah, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah.

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

Ada beberapa macam dan jenis prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian pendidikan. Dimulai dengan pengumpulan data dan informasi alam, seperti teknik penginderaan, rekaman video dokumenter, atau pertanyaan tes terstruktur. penelitian ini berfokus pada:

Observasi, wawancara (*interviews*), dan dokumentasi digunakan oleh penulis penelitian ini untuk memperoleh data yang andal dan objektif.

### **a. Observasi**

Dibandingkan dengan prosedur pengumpulan data lainnya, seperti wawancara dan survei, observasi menawarkan sifat yang unik. Jika wawancara dan survei biasanya mencakup interaksi manusia,

---

<sup>15</sup> Andi Prastowo, *Memahami metode-metode Penelitian*, 113.



maka observasi tidak terbatas pada manusia tetapi juga mencakup hal-hal alam lainnya.<sup>16</sup>

Mengamati dan mendengarkan untuk memahami, menemukan jawaban, dan mencari bukti dari fenomena (perilaku, peristiwa, keadaan, objek, dan simbol tertentu) selama jangka waktu tertentu tanpa mempengaruhi fenomena yang diamati, dengan merekam, memotret, dan merekam fenomena tersebut untuk tujuan penemuan. analisis data. Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data awal terkait penelitian yang peneliti lakukan. Observasi dilakukan di KUA Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

#### **b. Wawancara**

Wawancara atau *interview* adalah pendekatan diskusi antara orang dengan item yang diselidiki. Ada beberapa strategi wawancara. Dari metode dasar dan non-sequensial hingga metode yang terorganisir dan terencana dengan baik.

Wawancara adalah strategi pengumpulan data di mana pewawancara (peneliti atau seseorang yang bertugas mengumpulkan data) mengajukan pertanyaan kepada orang yang diwawancarai.<sup>17</sup>

Dalam wawancara ada 2 prosedur yaitu:

---

<sup>16</sup>. Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 234

<sup>17</sup>. Prof.Dr. Sugiyono, ..., h. 224

- a) Wawancara terstruktur adalah wawancara yang digunakan sebagai metode pengumpulan data ketika peneliti atau pengumpul data memahami dengan tepat informasi apa yang akan dikumpulkan.
- b) Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara di mana peneliti tidak menggunakan protokol wawancara yang telah terstruktur secara menyeluruh dan metodis untuk pengumpulan data.<sup>18</sup>

Pada penelitian ini, *interview* atau wawancara ini digunakan untuk memperoleh data penelitian terkait judul yang penulis teliti ini. yaitu untuk memperoleh data seputar Pandangan penghulu terhadap pengulangan akad nikah yang terjadi di KUA Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong. Wawancara disini penulis lakukan bersama :

- 1) Kepala KUA Kecamatan Curup Utara,
- 2) Penghulu di KUA Kecamatan Curup Utara, dan
- 3) Praktisi pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Curup Utara.

### **c. Dokumentasi**

Metode dokumentasi adalah teknik atau instrumen untuk mengumpulkan informasi tentang objek antara lain berupa catatan peristiwa, gambar, karya, dan transkrip buku.<sup>19</sup>

Teknik dokumentasi adalah sumber non-manusia; sumber ini bermanfaat karena mudah diakses dan terjangkau untuk diperoleh;

---

<sup>18</sup> Prof.Dr. Sugiyono., h.225-228

<sup>19</sup>. Ibid., h.396

sumber ini mantap dan akurat sebagai cerminan situasi atau keadaan yang sebenarnya; sehingga dapat dipelajari kembali tanpa mengalami perubahan. Dokumentasi ini penulis gunakan untuk mendokumentasikan seluruh kegiatan penelitian yang penulis lakukan di KUA Kecamatan Curup Utara.

## 5. Teknik Analisis Data

Penganalisis data ialah suatu rangkaian sebagai langkah mencari serta menyusun data secara sistematis data yang didapatkan dari hasil wawancara, pencatatan di lapangan serta dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kelompok kategori, menjabarkan kedalam kelompok unit serta menyusun kedalam suatu pola.<sup>20</sup> Dalam menganalisis data-data yang bersifat kualitatif ini penulis menggunakan teknik analisis data di lapangan model Miles dan Huberman yaitu sebagai berikut:

### a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Karena data yang dikumpulkan di lapangan sangat luas, maka harus didokumentasikan dengan cermat. Seperti yang dikatakan sebelumnya, semakin banyak waktu yang dihabiskan seorang peneliti di lapangan, semakin detail dan rumit data yang dikumpulkan. Untuk itu diperlukan analisis data yang cepat melalui reduksi data. Reduksi data meliputi meringkas, memilih elemen yang paling penting,

---

<sup>20</sup> Jogiyanto Hartono, metode penelitian kuantitatif dan kualitatif

berkonsentrasi pada aspek yang paling vital, dan mencari tema dan pola. Oleh karena itu, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan lebih banyak data dan menemukannya jika diperlukan.<sup>21</sup>

**b. *Data Display (Penyajian Data)***

Menampilkan data merupakan tahap selanjutnya setelah reduksi data. Dalam penelitian kualitatif, data ini dapat disajikan sebagai deskripsi singkat, bagan, atau hubungan antara kategori, di antara format lainnya. Dalam hal ini, Miles dan Huberman mengklaim bahwa "teks naratif telah menjadi jenis data tampilan yang paling umum untuk data penelitian kualitatif di masa lalu." teks naratif paling sering digunakan untuk mengkomunikasikan data dalam penelitian kualitatif. Setelah mengumpulkan data, peneliti menyusunnya dengan penyajian naratif dengan keyakinan bahwa jika tidak diisolasi dari masalah, akan lebih mudah untuk membuat kesimpulan.

**c. *Conclusion Drawing/Verification (Pengarikan Kesimpulan)***

Menurut Miles dan Huberman, tahap ketiga analisis data kualitatif melibatkan merumuskan kesimpulan dan melakukan verifikasi. Temuan awal masih bersifat sementara; mereka akan direvisi jika tidak ada bukti kuat yang ditemukan untuk membenarkan putaran pengumpulan data berikutnya. Namun, jika temuan pertama

---

<sup>21</sup> Sugiyono “*Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*” (Bandung: ALFABET, 2017), h. 247.

dikonfirmasi oleh bukti yang andal dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang diajukan dapat dipercaya.<sup>22</sup> Untuk menarik kesimpulan dari penelitian ini, peneliti menganalisis data yang dikumpulkan sebelumnya dengan temuan wawancara informan.

---

<sup>22</sup> Sugiyono “*Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*” (Bandung: ALFABET, 2017), h. 248.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Nikah

Menurut bahasa, perkawinan terdiri dari *adh-dhammu* (menyatukan) dan *at-tadakhul* (saling masuk). Menurut *syara'*, perkawinan adalah akad antara suami dan istri yang mengesahkan hubungan seksual.<sup>1</sup> Arti inti dari pernikahan adalah kontrak, dan tujuan utamanya adalah aktivitas seksual. Akad nikah berbeda dari akad lainnya karena maknanya yang mendalam dan spiritual. Topik pernikahan adalah keberadaan manusia dan hubungan antara berbagai jenis pria dan wanita. Dari perspektif ini, pernikahan dipandang sebagai transaksi yang sangat substansial yang membangun hubungan manusia dan sangat penting dalam konteksnya. Mengapa demikian? Pernikahan adalah cara yang dapat diandalkan untuk melestarikan garis keturunan dan ikatan, serta sumber ketenangan, cinta, dan pengabdian.<sup>2</sup> Menurut Islam, pernikahan adalah suatu lembaga yang mulia dan suci, menandakan ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Nabi, dan dilakukan dengan keikhlasan, tanggung jawab, dan ketaatan terhadap peraturan hukum wajib. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab I, Pasal 1, perkawinan didefinisikan sebagai hubungan lahir batin antara

---

<sup>1</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim* (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2005), hal. 23

<sup>2</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawaas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2011), hal. 7.

seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan maksud untuk membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Esa.

Dalam perkawinan, baik rukun maupun syarat tidak boleh diabaikan, karena perkawinan tidak sah jika ada yang hilang atau tidak lengkap. Dalam hukum perkawinan terdapat perbedaan antara yang harmoni dan yang stipulatif, namun perbedaan tersebut merupakan akibat dari perbedaan pandangan tentang tujuan perkawinan. Namun demikian, semua civitas akademika menyepakati unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah pernikahan, salah satunya adalah akad nikah atau nikah.<sup>3</sup>

## B. Hukum Nikah

Hukum perkawinan erat kaitannya dengan mukalaf (*pelakunya*). Jika dia (*mukalaf*) sudah mewajibkannya, itu diwajibkan oleh undang-undang. Jika ia tidak mampu (*mukalaf*), maka hukumnya makru. Jika dia bermaksud menyakiti istrinya, itu melanggar hukum. Sementara undang-undang pernikahan pertama diperbolehkan, ada kebutuhan untuk perbaikan. Allah berfirman dalam Q.S. An-Nur:32 bahwa hukum perkawinan termasuk sunat bagi yang membutuhkan.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), hal.59.

Artinya :

*Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.<sup>4</sup>*

Dalam literatur fiqh Arab, pernikahan disebut dengan dua istilah: nikah dan *zawaj*. Kedua istilah ini sering digunakan di seluruh Al-Qur'an dan tradisi Nabi Muhammad, serta dalam kehidupan sehari-hari orang Arab. Istilah *na-ka-ha* sering digunakan dalam Al-Qur'an untuk menyebut pernikahan.<sup>5</sup> seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ وَلَا تَزَوَّجُوا الْيَتَامَىٰ فِي سَهْوِكُمْ أَبًا يَتَرْتَابُوا فِي أَعْيُنِكُمْ حَسْرَةً ۚ إِنَّكُمْ تَعْلَمُونَ ۗ

Artinya :

*Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.<sup>6</sup>*

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang berlaku bagi semua makhluk-Nya, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Ini adalah metode

<sup>4</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Kemenag RI, 2017)

<sup>5</sup> Moh Rifa'i, Moh Zuhri, Salomo, *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: CV Toma Putra Semarang, 1978), hal. 35

<sup>6</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Kemenag RI, 2017)



yang dimaksudkan Allah untuk makhluk-Nya untuk mereproduksi dan mempertahankan hidup mereka.<sup>7</sup> Nikah, menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul.<sup>8</sup> Akad nikah (*aqdu al-tazwij*) dapat digunakan untuk memahami makna nikah (*Zawaj*). Ini juga dapat dipahami sebagai melakukan hubungan seksual dengan istri seseorang. Diusulkan pula oleh Rahmat Hakim yang penjelasannya hampir sama dengan penjelasan sebelumnya, bahwa istilah nikah berasal dari bahasa Arab “nikahun”, yaitu masdar, atau derivasi kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) “*nakaha*,” dari mana kata bahasa Inggris “tazawwaja” berasal. Indonesia sebagai pernikahan. Istilah perkawinan telah merambah bahasa Indonesia, oleh karena itu sering digunakan.<sup>9</sup>

Kadang-kadang, penulis tertentu menyebut pernikahan menggunakan istilah pernikahan. Menurut bahasanya, “perkawinan” dalam bahasa Indonesia berasal dari istilah “kawin”, yang berarti membuat keluarga dengan lawan jenis, bersetubuh, atau bersetubuh.<sup>10</sup> Kata “kawin” sering digunakan untuk tumbuhan, hewan, dan manusia dan mengacu pada proses reproduksi alami. Sebaliknya, orang hanya melakukan perkawinan karena sah menurut hukum nasional, norma, dan khususnya agama. Karena adanya ijab dan kabul dalam suatu akad nikah, maka pengertian nikah adalah akad atau dasi

---

<sup>7</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 9

<sup>8</sup> Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, (Jakarta: Qisthi Press, 2003), hal.5

<sup>9</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 11

<sup>10</sup> Anonymous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), hal. 456

(pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki). Selain itu, pernikahan dapat dianggap sebagai hubungan seksual.<sup>11</sup>

Menurut ulama Hanafi, istilah "perkawinan" terutama mengacu pada interaksi seksual. Jika juga mengacu pada orang lain, seperti akad, maka dalam pengertian majazi diperlukan penjelasan. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa penyebutan kata nikah untuk dua kemungkinan ini sesuai dengan maknanya dalam dua ayat yang dikutip sebelumnya. Perbedaan pendapat mengenai arti kata 'perkawinan' dalam konteks ini mungkin tampak sepele, tetapi memiliki implikasi yang jelas untuk sejumlah masalah lain, seperti yang akan ditunjukkan di bawah ini. Dalam arti terminologis, ada berbagai formulasi gratis dalam buku-buku. Kerangka pandang yang berbeda bertanggung jawab atas perbedaan formulasi.

Ulama Syafi'iyah ini memberikan pengertian tersebut di atas berdasarkan sifat akad yang berkaitan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu diperbolehkan untuk rukun, sedangkan sebelum akad terbentuk, mereka tidak diizinkan untuk berinteraksi. Istilah ini mencakup konotasi berikut:

Pertama: penggunaan akad lafaz untuk menggambarkan bahwa pernikahan adalah kontrak antara individu atau pihak yang terlibat. Karena perkawinan adalah suatu peristiwa hukum dan bukan sekedar ikatan fisik

---

<sup>11</sup> Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, (Yogyakarta: Gama Media, 2005), hal. 131.

antara seorang pria dan seorang wanita, maka diformalkan dalam bentuk kontrak.

Kedua: penggunaan bahasa yang menyiratkan tujuan memungkinkan terjadinya interaksi seksual, karena hubungan antara laki-laki dan perempuan pada umumnya dilarang menurut hukum syariah kecuali ada pengecualian. Adanya akad nikah antara keduanya merupakan salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya hubungan seksual. Dengan demikian, kontrak adalah upaya untuk mengizinkan sesuatu yang sebelumnya dilarang.

Ketiga: penggunaan kata yang mengandung makna menggunakan lafaz *na-ka-ha* atau *zawa-ja* mengandung pengertian bahwa akad yang membolehkan hubungan seks antara laki-laki dan perempuan harus menggunakan kata *na-ka-ha* dan *zawa-ja*, karena pada awal Islam, selain akad nikah, ada urusan lain yang membolehkan hubungan antara seorang pria dan seorang wanita, yaitu kepemilikan seorang pria atas seorang wanita, yang juga dikenal dengan istilah "perbudakan". Istilah "*tasari*". Ulama Hanafi mengajukan konsep serupa, yaitu akad yang memberikan hak kepada laki-laki untuk secara sengaja melakukan kesenangan seksual dengan seorang perempuan.<sup>12</sup>

Menurut *syara*, *fuhaha* telah memberikan makna yang beragam. Secara umum, kontrak zawaj menandakan perolehan properti mengikuti metode yang disetujui secara agama. Menurut tradisi dan *syara'* manusia,

---

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hal. 37-38

tujuannya adalah untuk membenarkan sesuatu. Menurut hukum Islam, ini adalah tujuan terbesar dari pernikahan (*zawaj*). Prioritas terbesar adalah mempertahankan regenerasi dan DNA manusia, dan kemampuan menyalurkan cinta dan kasih sayang memberikan ketenangan pikiran bagi setiap suami dan istri. Demikian pula, pasangan yang sudah menikah dapat mengungkapkan cinta dan pengabdian mereka sebagai suami dan istri melalui saat-saat lelah dan stres.<sup>13</sup>

Hukum perkawinan berasal dari istilah hukum, yang memiliki dua pengertian, yaitu sebagai berikut: Pertama, sifat-sifat *syara'*, seperti wajib, haram, makruh, sunnah, dan halal. Kedua, buah dan akibat yang ditimbulkan oleh sesuatu yang menurut *syara'*, seperti jual beli, adalah berpindahnya kepemilikan barang yang dijual kepada pembeli, dan hukum sewa guna usaha (*ijarah*) adalah kepemilikan penyewa atas keuntungan barang yang dijual barang yang disewa. Demikian pula, hukum perkawinan atau perkawinan menandakan legalitas kemampuan suami dan istri untuk menikmati kebersamaan satu sama lain, komitmen suami terhadap mahar dan nafkah istri, kewajiban wanita untuk mengikuti suaminya, dan hubungan yang sehat. Berikut hukum nikah terdiri atas beberapa perubahan keadaan yaitu:

1. Pernikahan yang diwajibkan. Perkawinan wajib bagi mereka yang telah meningkatkan religiusitasnya. Perkawinan juga diwajibkan bagi mereka yang berkompeten, yang menjaga jiwa dan melindunginya dari

---

<sup>13</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawaas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2011), hal. 36

perilaku-perilaku yang melanggar hukum. Komitmen ini hanya akan dipenuhi melalui pernikahan. Pernikahan menjadi wajib bagi individu yang memiliki sarana (finansial dan fisik) dan keinginan yang kuat untuk menyalurkan nafsu seksual sambil takut perselingkuhan jika belum menikah. Hal ini karena menjaga kesucian diri dan menjauhkan diri dari perilaku terlarang adalah kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi kecuali melalui pernikahan. Berdasarkan Q.S. An-Nur:33

وَلَيْسَتَعْفِ الْذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ  
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا  
وَأْتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيِّبْتُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ  
أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ  
بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya :

*Mereka yang tidak bisa menikah harus menjaga keperawanannya sampai Allah memberikan kemampuan melalui restu-Nya. Dan jika budak Anda menginginkan kebebasan, Anda harus membuat perjanjian dengan mereka jika Anda tahu mereka baik, dan beri mereka sebagian dari kekayaan yang telah Allah berikan kepada Anda. Dan jangan paksa budak wanitamu untuk melakukan prostitusi jika mereka lebih menyukai kesucian, karena kamu mengingini berkah dari kehidupan duniawi. Barangsiapa yang mendorongnya, maka Allah Maha Pengampun dan Penyayang begitu mereka dipaksa.<sup>14</sup>*

<sup>14</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Kemenag RI, 2017)

2. Pernikahan haram. Perkawinan tidak diperbolehkan bagi mereka yang sadar bahwa mereka tidak mampu mempertahankan rumah, termasuk mengurus kebutuhan keuangan, perumahan, pakaian, dan tanggung jawab mental lainnya seperti ikut campur dengan istri mereka. Mereka yang sadar bahwa mereka tidak memiliki kapasitas untuk menjalankan tanggung jawab mereka sebagai suami—baik dari segi lahiriah (keuangan) maupun spiritual (kemampuan melakukan hubungan seksual dengan istri)—tidak boleh menikah. Bagi orang yang tahu bahwa dirinya ialah tidak mampu dalam memenuhi semua kewajiban serta tanggungjawab sebagai seorang suami maka pernikahan baginya ialah diharamkan. Jika seseorang yakin akan dirinya sendiri ketika ia menikah ia dapat membahayakan istrinya serta tidak dapat adil dengan istri-istri yang lainnya, maka pernikahan baginya juga diharamkan. Berikut ini ialah pernikahan yang diharamkan dalam syari'at Islam :

a. Nikah Tahlil

Merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang sudah dilakukan 3 kali talak oleh suami sebelumnya, lalu pria tersebut mentalaknya, hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar si wanita dapat dinikahkan kembali oleh suami sebelumnya setelah masa iddah sang wanita selesai. Nikah yang dilakukan oleh pria dan wanita diatas ialah haram hukumnya dan dianggap telah melakukan dosa.

Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda :

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَةَ لَهُ

Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam melaknat Muhallil dan Muhallala lahu

Haidst diatas bermakna bahwa Rasullah Melaknat seorang pria yang menikahi wanita atas suruhan dari suami sebelumnya yang telah mentalak sang wanita tiga kali.

b. Nikah dengan wanita kafir kecuali yahudi dan nasrani

Berdasarkan firman Allah Ta'ala:

يَتَذَكَّرُونَ ﴿١٠٠﴾ ...

“Dan janganlah kaum nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun ia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun ia menarik hatimu. Mereka mengajak ke Neraka, sedangkan Allah mengajak ke Surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.” [Al-Baqarah/2 : 221)

c. Nikah Mut'ah

Pernikahan ini disebut juga pernikahan sementara atau juga disebut nikah terputus, yang dimaksud ialah pernikahan ini dilakukan antara wanita dan pria yang menikah hanya dalam jangka waktu tertentu. Apabila telah terjadi nikah dengan seperti perjanjian diatas, maka para ulama telah sepakat menyatakan pernikahan tersebut haram dilakukan dan tidak sah.

Telah diriwayatkan dari Sabrah al-Juhani radhiyal-laahu ‘anhu, ia berkata,

إِنِّي كُنْتُ قَدْ أَدْنْتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،  
فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخْلِ سَبِيلَهُ وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا

*“Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam pernah memerintahkan kami untuk melakukan nikah mut’ah pada saat Fat-hul Makkah ketika memasuki kota Makkah. Kemudian sebelum kami meninggalkan Makkah, beliau pun telah melarang kami darinya (melakukan nikah mut’ah)”*.<sup>15</sup>

3. Pernikahan sunnah. Dalam hal ini, pernikahan lebih disukai daripada selibat karena Islam tidak mengajarkan selibat. Perkawinan adalah pilihan bagi orang yang berkompeten dan masih mampu menahan diri dari perilaku ilegal. Menikah tidak wajib, tetapi sangat dianjurkan (atau sunnah) bagi mereka yang memiliki hasrat atau dorongan seksual untuk menikah dan sarana untuk melakukannya (secara fisik atau finansial), bahkan jika mereka yakin akan kemampuan mereka

---

<sup>15</sup> Yazid bin Abdul, bingkisan istimewa menuju keluarga sakinah, Penerbit Pustaka At-Taqwa Bogor – Jawa Barat, Cet Ke II



untuk mengendalikan diri dan melakukannya. tidak takut melakukan perbuatan terlarang. Apabila seseorang mempunyai kemampuan (Syahwat bergejolak) tetapi ia tetap dapat menahan serta mengendalikan gejolak tersebut, maka hukum menikah baginya ialah sunnah. Begitu pun menurut Imam Syafi'i menegaskan bahwa pernikahan tidak hanya wajib dan mubah tetapi juga dapat ber hukum sunnah.<sup>16</sup>

4. Perkawinan makruh, yaitu perkawinan makruh (kurang disukai menurut hukum agama) bagi seorang laki-laki yang tidak membutuhkan perkawinan, baik karena ia tidak mampu memenuhi hak-hak calon istri yang bersifat lahiriah maupun karena ia tidak mempunyai hubungan seksual. keinginan (kemampuan), sedangkan wanita tidak terpengaruh oleh ketidakmampuan calon suami. Bagi seseorang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki keinginan untuk menikah maka pernikahan baginya ialah makruh, dapat dikatakan makruh dikarenakan ia tidak membutuhkan wanita untuk dinikahi, tapi ia tetap harus mencari nafkah untuk istri yang sebenarnya ia tidak butuhkan. Serta menikah bagi orang yang mampu secara harta tapi kebutuhan biologis bukanlah yang utama baginya, maka pernikahan baginya juga makruh<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Abdur Rahman, Perkawinan dalam Syariat Islam, Op, Cit hl 8

<sup>17</sup> Abdur Rahman, Perkawinan dalam Syariat Islam, Op, Cit hl 8

5. Nikah mubah, yaitu bagi yang tidak mampu menikah dan keinginan untuk menikah membahayakan dirinya, dia tidak wajib menikah, dan penolakannya untuk menikah tidak haram.<sup>18</sup> Bagi seseorang pria yang tidak merasa cemas akan dirinya terjerumus ke dalam dosa maksiat dan serta juga yakin tidak akan berbuat dzalim terhadap istrinya, maka pernikahan baginya ialah mubah. Terlepas dari semua hukum nikah pernikahan merupakan salah satu sunnah yang dianjurkan oleh agama Islam.<sup>19</sup>

Perkawinan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, nikah adalah akad yang termasuk dalam totalitasnya di dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan wacana upacara yang suci.<sup>20</sup>

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa menurut Islam, premis pernikahan bisa jadi wajib, haram, sunnah, makruh, atau boleh, tergantung pada syarat kemaslahatan atau mafsadatnya.

---

<sup>18</sup> Mahmudin Bunyamin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), hal. 1

<sup>19</sup> M. Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam Mufahras li Alfadzil Quran Karim* : Kairo, hl 810-811

<sup>20</sup> Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam Dan Hukum Adat," YUDISIA, Vol. 7, No. 2, (Desember 2016)

### C. Rukun Nikah

Rukun nikah menurut pendapat Imam Malik bahwa rukun nikah dibagi menjadi 5 yakni : Wali dari pihak perempuan, Mahar (Mas Kawin), Calon pengantin Pria, Calon pengantin Wanita dan Sighat aqad nikah.

Rukun nikah menurut Imam Syafi'i ialah : Calon Pengantin Pria, Calon Pengantin Wanita, Wali, Dua orang saksi dan sighat akad nikah, sedangkan menurut ulama khanafiyah rukun nikah itu hanya ijab dan qabul.

Perkawinan wajib dilakukan dengan adanya ijab dan qabul dengan lisan, hal inilah yang disebut dengan perjanjian perkawinan. Ijab akad pernikahan yaitu merupakan serangkaian kalimat yang diucapkan oleh wali nikah perempuan kepada calon pengantin pria yang selanjutnya disebut dengan qabul<sup>21</sup>

Unsur-unsur pokok suatu perkawinan adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan menikah, akad nikah, wali yang mengadakan akad dengan suami, dan dua orang saksi yang memberi kesaksian tentang penandatanganan akad nikah. Menurut pandangan ini, seluruh rukun nikah terdiri dari: Calon suami, calon mempelai wanita, dan wali mempelai wanita yang akan menandatangani akad nikah. Dua orang saksi, wali melakukan ijab dan suami melakukan qabul. Mahar yang wajib disediakan dalam setiap perkawinan tidak termasuk rukun, karena tidak wajib disebutkan dalam akad nikah atau diserahkan pada saat akad dilaksanakan. Oleh karena itu, mahar

---

<sup>21</sup> Dr Arisman, “ *Menuju Gerbang Pernikahan*, hal 170-171 “GUEPEDIA, Februari 2021

merupakan salah satu syarat pernikahan. UU Perkawinan tidak menyebutkan dasar-dasar perkawinan. Undang-undang Perkawinan hanya mencakup tentang keadaan perkawinan, yang lebih banyak berkaitan dengan rukun atau aspek perkawinan. KHI secara jelas mencakup rukun-rukun perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; Semua rukun tersebut menganut fiqh Syafi'i dengan tidak memasukkan mahar.<sup>22</sup>

#### **D. Syarat Nikah**

Syarat-syarat nikah harus ada pada saat yang tepat, baik berupa rukun-rukun nikah maupun rukun-rukun nikah, sehingga jika sebagian kecil saja dari kriteria itu tidak terpenuhi, maka rukun-rukun itu dianggap tidak terpenuhi. Hasil menghilangkan apa pun dari definisi dikenal sebagai null. Jika ada cacat pada salah satu dari banyak rukun atau salah satu dari beberapa dasar, maka akad itu batal dan tidak sah.<sup>23</sup>

1. Calon suami, syarat-syaratnya:
  - a. Beragama islam.
  - b. Laki-laki.
  - c. Jelas orangnya.
  - d. Dapat memberikan persetujuan.
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Calon isteri, syarat-syaratnya:
  - a. Beragama
  - b. Perempuan
  - c. Jelas orangnya
  - d. Dapat dimintai persetujuannya
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
3. Wali nikah, syarat-syaratnya
  - a. Laki-laki

---

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hal. 61.

<sup>23</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawaas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak...*, hal. 96

- b. Dewasa
  - c. Mempunyai hak perwalian.
  - d. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
4. Saksi Nikah
- a. Minimal dua orang laki-laki
  - b. Hadir dalam ijab qabul
  - c. Dapat mengerti maksud akad
  - d. Islam
  - e. Dewasa
5. Ijab Qabul, syarat-syaratnya
- a. Adanya pernyataan mengawinankan dari wali
  - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
  - c. Antara ijab dan qabul bersambungan
  - d. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
  - e. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
  - f. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut.<sup>24</sup>

## E. Akad Nikah

Ijab dan Qabul merupakan rukun akad nikah. Ijab ialah suatu bentuk kemauan untuk menunjukkan keinginan berumah tangga menjalin hubungan suami istri daripada pihak perempuan, sedangkan Qabul ialah pernyataan untuk menyatakan rasa ridho dan makna dari kesetujuan. Kedua pernyataan anatara ijab dan qabul lah yang kita sebut sebagai akad nikah dalam pernikahan. Syarat- syarat pernikahan juga harus dipenuhi sebagai berikut :

### 1. Izin Wali

Syarat sah nikah yakni berupa wali, wali merupakan orang yang terdekat dan memiliki hubungan darah dengan sang wanita, serta wali merupakan orang yang berhak menikahkan wanita seperti ayah kandung

---

<sup>24</sup> Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 62-63.

sang wanita, kakek kandungnya dari sang ayah, dan hubungan keluarga paling teratas seterusnya. Islam membuat syarat tentang wali nikah wanita bertujuan untuk menghormati wanita, memuliakan serta menjaga akan masa depan sang wanita, hal ini dilakukan karena wali wanita lebih mengetahui tentang wanita itu sendiri, sehingga bagi wanita yang ingin menikah, wali merupakan suatu kewajiban maka apabila pernikahan terjadi tanpa wali maka pernikahan tersebut tidak sah.

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَكَأَنَّهَا بَاطِلٌ، فَكَأَنَّهَا بَاطِلٌ، فَكَأَنَّهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.

*Siapa saja wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya bathil (tidak sah), pernikahannya bathil, pernikahannya bathil. Jika seseorang menggaulinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar dengan sebab menghalalkan kemaluannya. Jika mereka berselisih, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali.<sup>25</sup>*

## **2. Keridhoan pihak wanita sebelum menikah**

---

<sup>25</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Himpunan Hadits-Hadits Hukum Dalam Fikih Islam*, alih bahasa oleh Izzuddin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2017) Cet. ke-5, h. 536-537

Apabila pernikahan terjadi tetapi sang wanita dipaksa untuk melakukan pernikahan, sedangkan si wanita tidak ridha maka akad nikah harus dibatalkan, wali tidak boleh memaksa wanita.<sup>26</sup>

### 3. Saksi

Syarat pernikahan selanjutnya ialah adanya saksi pernikahan, tidak sah suatu pernikahan apabila terjadi tanpa adanya saksi pernikahan. Saksi hendaknya adalah seorang laki-laki, adil, bisa melihat dan bisa berbicara<sup>27</sup>

## F. Pengulangan Akad Nikah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “pengulangan” berasal dari akar kata “*repeat*”, yang artinya melakukan lagi atau kembali seperti semula, atau dalam kata kerja “*to repeat*”, melakukan hal yang sama lagi seperti semula. sebelum. Disebutkan bahwa istilah "pengulangan" berarti "berulang-ulang". Dalam bahasa Arab, pengulangan dikenal dengan *I'adah*, takrar, atau takrar. Secara etimologis, *I'adah* berarti mengembalikan sesuatu ke keadaan semula atau mengulangi suatu perbuatan.<sup>28</sup>

Imam al-Ghazali mendefinisikan *I'adah* sebagai "segala sesuatu yang dilakukan pada waktu awal yang diulang pada periode kemudian karena kelangkaan pada waktu aslinya." Ibnu Abidin dari madzhab Hanafi menggambarkan konsep *i'adah* sebagai "mengerjakan suatu kewajiban pada

---

<sup>26</sup> Abu Malik Kamal bin As Sayid Salim, *op. cit*, h. 531

<sup>27</sup> Heri Purnomo dkk, terjemahan *Ahkaamuz-Zawaaj 'alal Madzahibul al-Arba'ah*, hl 167-168

<sup>28</sup> Ensiklopedia Fiqih Kuwait, *al Mausu'ah al Fiqhiyyah al Kuwait*, (Kementerian Urusan Waqaf dan Islam Kuwait), hal. 177.

waktunya karena kekurangan yang bukan fasid". Imam al-Qarafi dari ulama Maliki menggambarkannya sebagai "melakukan shalat pada waktu yang berbeda karena sebagian darinya tidak lengkap." Kiranya definisi Hanabilah lebih umum dan komplit untuk mendiskripsikan pengertian pengulangan dalam Fiqh Islam.

Ada berbagai frasa yang sinonim dengan *I'adah*, termasuk *Takrar Qadha*, *Istiknaf*, dan *Tajdid*, yang semuanya memiliki makna dasar dan sejarah linguistik yang mirip dengan *I'adah*, tetapi dapat dijelaskan secara berbeda jika menggunakan bahasa ilmiah.<sup>29</sup> *Takrar* (pengulangan) digunakan ketika sesuatu diulang beberapa kali, sedangkan *I'adah* (pengulangan) mengacu pada pengulangan tunggal.<sup>30</sup> *Qadha* melakukan suatu perbuatan setelah waktu yang ditentukan telah habis, sedangkan *I'adah* melakukan suatu perbuatan lagi pada waktunya, jika ada waktu tertentu, atau pada waktu lain, jika tidak ada waktu tertentu. *Istiknaf* digunakan ketika mengulangi suatu perbuatan dari pertama kali, sedangkan *I'adah* digunakan ketika mengulangi sebagian dari perbuatan itu.

Dalam fiqh Islam, hukum pengulangan (*I'adah*) suatu perbuatan terbagi kepada 2 jenis:

1. Pengulangan karena cacat pada tindakan pertama atau Pengulangan yang tidak terkait dengan masalah pada tindakan pertama.
2. Pengulangan karena tindakan pertama kurang.

---

<sup>29</sup> Abu Hilal al Askari, *Perbedaan dalam bahasa* (Darul Afaq, Beirut), hal. 30.

<sup>30</sup> Ensiklopedia Fiqih Kuwait, *al Mausu'ah al Fiqhiyyah al Kuwait...*, hal. 177



Jika pengulangan itu merupakan akibat dari cacat pada perbuatan pertama, maka hukumnya berbeda berdasarkan sifat kekurangannya. Jika cacat menghasilkan tindakan yang diperlukan, maka tindakan itu harus diulang. Misalnya, jika seseorang berwudhu kemudian shalat, ia mengerti bahwa air *wudhu* itu najis, maka ia mengulangi wudhu dan shalatnya. Tetapi jika perbuatan itu tidak wajib, dan kekurangannya menghalangi keabsahan perbuatan itu, seperti hilangnya salah satu syaratnya, maka perbuatan itu tidak disebut mengulangi (*i'adah*) lagi, karena pada dasarnya adalah wajib. tidak dipandang dalam perspektif syariah.

Sebaliknya, jika perbuatan itu tidak wajib dan pelaksanaannya benar, tetapi kemudian ada kekurangan yang merusak perbuatan yang bersangkutan, maka para *fuqaha'* berbeda pendapat mengenai kewajiban mengulanginya, tergantung apakah mereka meyakini keinginan untuk melakukannya. memulai pelaksanaan suatu perbuatan itu wajib (*mulzam*) atau tidak. (*ghairumulzam*). Hanafiyyah dan Malikiyyah, yang berpendapat bahwa keinginan untuk memulai suatu perbuatan adalah wajib (*mulzam*), menuntut pengulangan (*I'adah*). Bagi individu yang ingin memulai praktik kegiatan yang tidak mengikat (*ghairumulzam*) seperti Syafi'iyyah dan Hanabilah, pengulangan (*I'adah*) tidak diperlukan. Hanafiyyah dan Malikiyyah berpendapat bahwa dia mengulanginya, sementara Syafi'iyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa dia tidak boleh mengulanginya. Ini analog dengan mereka yang memulai puasa dan kemudian membatalkannya karena usia atau tanpa penuaan. Selain itu,

banyak juga yang menyarankan agar diulangi karena mempromosikan penghapusan perbedaan pendapat ilmiah.

Jika kekurangan itu tidak merugikan kegiatan itu dan kekurangan itu membuatnya melanggar hukum, maka diperlukan pengulangan. Jika kekurangan menghasilkan dosa, maka pengulangan juga *sunnah* (dianjurkan). Barang siapa yang lupa melakukan *muwalah* atau *tartib* saat *wudhu*, maka dianjurkan untuk mengulanginya bagi yang menegaskan hukumnya sunnah.

Pengulangan bukanlah akibat dari kelemahan tindakan awal. Jika pengulangan bukan karena kelemahan dalam aktivitas utama, maka kondisi tidak dapat dipisahkan dari pengulangan karena mungkin ada penyebab pengulangan yang ditentukan (disarankan) atau tidak disetujui. Jika dilakukan untuk tujuan tertentu, seperti menerima hadiah, maka pengulangan disarankan. Menurut Hanafiyah, Malikiyyah tertentu, dan sebagian Syafi'iyah, adzan dan iqamah tidak boleh diulang saat mengulangi shalat.

Alasan I'adah Antara lain terulangnya suatu perbuatan disebabkan oleh:

1. Menerapkan persyaratan hukum secara salah, seolah-olah mereka tidak puas. Mirip dengan mereka yang menikah tanpa kehadiran wali. Sebagai contoh, jika seseorang lupa shalat dan tidak dapat mengingat doa mana yang belum diucapkan, ia mengulangi semua shalat lima waktu untuk berhati-hati dan menghilangkan keraguan.
2. Pembatalan kegiatan yang dilaksanakan karena alasan tertentu. Jika seseorang menikah ketika walinya ada tetapi diberhentikan karena alasan

apa pun, pernikahan itu sah; jika dia kemudian mengklaim bahwa wali hadir tetapi jauh, pernikahan diulang.

Terdapat perbedaan pendapat tentang sah tidaknya nikah ulang atau tajdidun nikah atau pembaruan akad nikah, selain tajdidun nikah. Menurut *Qaul sahih* (pandangan yang benar), hukumnya *zawaj* (boleh) dan tidak merusak akad nikah yang sudah ada. Karena pembaruan akad hanyalah tindakan keindahan (*al-tajammul*) atau kehati-hatian (*al-ihthyath*). Menurut beberapa *qaul* (pendapat), kontrak baru mungkin merugikan kesepakatan saat ini. Akan tetapi, jika perkawinan itu memiliki kekurangan, seperti hilangnya salah satu kriteria, maka hal itu disebut dengan perbuatan (*i'adah*) yang berulang. Jika salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi dalam pernikahan awal, maka pernikahan itu diulang.

Karena ketentuan dalam surat talak, seseorang yang memperbaharui perkawinannya dengan istrinya diwajibkan membayar mahar lagi (*al-Firqati*). Perspektif fiqh dikenal dengan istilah nikah tajdid atau pembaharuan nikah. Jika nikah *tajdid* dimaksudkan untuk meningkatkan status perkawinan, maka sah. Hukum nikah tajdidun adalah sah karena mengulang akad nikah pada pernikahan kedua tidak mengurangi keabsahan akad pertama. Kemudian diperkuat dengan dalil Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani yang mengatakan

bahwa menurut mayoritas ulama Tajdidun, nikah tidak membatalkan akad yang asli.<sup>31</sup>

Beberapa argumentasi tentang hukum nikah ulang menurut para *fuqaha* di atas mengarah pada kesimpulan bahwa hukum nikah ulang itu boleh dan bisa menjadi wajib jika peraturan pemerintah mewajibkan akad nikah dan jika nikah tidak memenuhi rukun dan syarat nikah. Perkawinan yang perkawinannya tidak sah, maka perkawinan itu diulangi karena untuk menghindari keuntungan (*i'adah*), tetapi jika perkawinan itu untuk memperbaharui akad semata-mata karena kecantikan (*altajammul*) atau untuk berhati-hati (*al-ihath*), maka itu dianggap sebagai pernikahan *Tajdid*.<sup>32</sup>

### G. Fiqih Munakahat

Fiqh Munakahat ialah berasal dari kata “nakaha” yang bisa diartikan sebagai pernikahan atau menikah, jadi pada intinya fiqh munakahat ialah hukum yang mengatur langkah tentang cara pernikahan serta perkawinan dan segala hal yang berhubungan dengan pernikahan. Fiqh munakahat harus diikuti serta diamalkan oleh kita umat manusia yang beragama muslim, dikarenakan fiqh munakahat merupakan pondasi dalam hubungan pernikahan untuk menjadikan sebuah pernikahan sakinah, mawadah serta warrahmah.

---

<sup>31</sup> Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari (Syarah Shahih Bukhari)*, juz 13, (Darul Fikri), hal. 199

<sup>32</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam hukum islam dan undang-undang*, (Bandung:Pustaka Setia, Cet 1 2008.h1 181

Fiqih munakahat bersumber daripada Al-Qur'an serta hadist, salah satu ayat yang menerangkan munakahat yakni dalam surat Ar-Ra'd ayat 38<sup>33</sup>

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

*“Dan, sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum Kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Dan, tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu).” (QS. Ar Ra'd: 38)*

Fiqih munakahat dalam UU Pernikahan, Fiqih munakahat ialah merupakan hukum agama, yang memperoleh pengakuan secara resmi oleh UU Pernikahan untuk mengatur hal yang berhubungan dengan pernikahan. Pada pasal 2 ayat 1 mengenai landasan hukum suatu pernikahan, hal ini berarti apa yang diputuskan sah oleh fiqih munakahat juga keputusan yang sama oleh UU Pernikahan. UU Pernikahan dapat diterima dikarenakan tidak melewati aturan dan ketentuan yang sudah diberlakukan dalam fiqih munakahat tanpa adanya mazhab fiqih tertentu.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Rizem Aizid, fiqh keluarga terlengkap, laksana 2018

<sup>34</sup> Sudarto, 2017 Buku Fiqih Munakahat. N.p.: Deepublish, 2021, hal 16

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM KUA KECAMATAN CURUP UTARA**

##### **A. Sejarah Berdirinya KUA Kec. Curup Utara**

Berdasarkan apa yang diketahui tentang cikal bakal berdirinya kantor balai nikah di Kecamatan Curup Utara, kemungkinan saat ini tidak lepas dari kebutuhan masyarakat di daerah ini; motivasi utamanya adalah untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan di lapangan. agama, khususnya pelayanan perkawinan dan rekonsiliasi.

KUA pada masa jabatan Bapak Drs. Akhmad Hafizzuddin masih dibalai pertemuan kantor kelurahan Tunas Harapan. Sejak terbentuknya KUA Kecamatan Curup Utara pada tahun 2009, kemudian KUA kecamatan Curup Utara mengalami pergantian kepala oleh Bapak H. Suryono, S.Ag pada bulan Oktober 2011 sampai Desember 2013. Setelah itu di kepalai oleh Bapak Yusman Haris, S.Sos.I., MM sampai dengan Februari 2019. Dan selanjutnyadi kepalai oleh Bapak Sarno, S.Ag, kemudian di kepalai oleh Bapak Harlen Devis Munandar, S.Sos.I., M.Ag. sejak bulan april 2020 sampai September 2020,dan di gantikan dengan Bapak H.Suryono, S.Ag. selama 2 bulan kemudian di gantikan dengan bapak Supianto,S.Ag,M.HI sampai sekarang.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dokumentasi arsip KUA Kecamatan Curup Utara 2021

## **B. Visi dan Misi<sup>2</sup>**

### 1. Visi

“Terwujudnya masyarakat Kecamatan Curup Utara yang taat beragama, berahlakul karimah, mandiri, sejahtera lahir batin”.

### 2. Misi

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama
- b. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama
- c. Meningkatkan kualitas radhiatul atfal, madrasah, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.
- d. Meningkatkan kualitas bimbingan calon jamaah haji.
- e. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawah.

## **C. Letak Geografis KUA Kec. Curup Utara**

Kantor Urusan Agama jika diamati berdasarkan letak geografisnya, terletak di pinggir jalan Curup-Lebong, tepatnya di Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong.

Batas-batas geografis KUA Kec. Curup Utara sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Walidun.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Suyitno.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah H.Saleha Romli.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Dokumentasi arsip KUA Kecamatan Curup Utara 2021

#### D. Sarana dan Prasarana

Program pengembangan sarana dan prasarana ini berfungsi untuk mendukung kegiatan pernikahan di bidang sarana dan prasarana, termasuk pemeliharaan, penggunaan, dan pengadaan secara normal, serta untuk keperluan kegiatan pernikahan seperti buku nikah, dokumen, dan lain-lain.

Adapun sarana dan prasarana KUA di Kec. Curup Utara sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Sarana dan Prasarana KUA Kec. Curup Utara**

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Ket
1	Ruang Kepala	1	Baik
2	Ruang BP-4 / Penyuluh / Pegawai	1	Baik
3	Ruang WC	2	Baik
4	Meja	10	Baik
5	Kursi	35	Baik
6	Lemari	2	Baik
7	Printer	2	Baik
8	Komputer	2	Baik
9	Al-quran	9	Baik
10	Filling Kabinet	2	Baik

*Dokumentasi KUA Kec. Curup Utara 2021*

#### E. Keadaan Tenaga Petugas KUA Kec. Curup Utara

Demi terlaksananya program dan kegiatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Curup Utara memiliki jumlah pegawai sebanyak 6 orang yang terdiri dari tiga orang laki-laki dan tiga orang perempuan.

Adapun rincian pegawai KUA Curup Utara sebagai berikut :



**Tabel 3.2 Daftar Nama Pegawai KUA Kec. Curup Utara**

No	Nama	P/L	NIP	Jabatan
1	Supianto, S.Ag, M.HI	L	197012141998031001	Kepala
2	Sugito, S.HI, M.HI	L	198102102009121003	Penghulu
3	Yas Budaya, S.Ag	L	197003021991031004	Staf/JFU
4	Parida Sianti, S.Ag, M.Pd	P	197110042007012018	Penyuluh
5	Fitra Hayani, SE.I	P	198307182011012010	Staf/JFU
6	Sukila, S.Ag	P	197701102011012002	Staf/JFU
7	Fauzan, S.Sos	L	-	PAI NON PNS
8	Ranas wijaya	L	-	PAI NON PNS
9	Rahmat Yudhi, S.Pd.I	L	-	PAI NON PNS
10	Yessy Mesra, S.Pd.I	P	-	PAI NON PNS
11	Marliza, S.Pd.I	P	-	PAI NON PNS
12	Lasminova Cholis, S.Pd.I	P	-	PAI NON PNS
13	Siti Rodiatul Kholidawati, SH.I	P	-	PAI NON PNS
14	Desi Marlina, S.Pd.I	P	-	PAI NON PNS

*Dokumentasi KUA Kec. Curup Utara 2021*

#### **F. Kondisi Bidang Binaan Kantor Urusan Agama Kec. Curup Utara**

##### 1. Bidang Organisasi Tata Usaha.

Dari segi organisasi, KUA Curup Utara telah melaksanakan tugas masing-masing pegawai sesuai dengan tanggung jawab dan perannya sebagai insan Kementerian Agama melalui pertemuan rutin setiap tiga bulan sekali.

##### 2. Bidang Nikah dan Rujuk.

Kantor Urusan Agama (KUA) Curup Utara telah melaksanakan tugas pokok dibidang NK dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2021.

### 3. Bidang Binaan Keluarga Sakinah (BP-4).

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai program anggaran Departemen Agama adalah :

- a. Kegiatan penasehat keluarga /konseling keluarga /rumah tangga yang bermasalah.
- b. Kegiatan konsultasi keluarga atau konseling keluarga atau rumah tangga bermasalah.
- c. Aktif dalam mengikuti pemilihan keluarga sakinah teladan.

### 4. Bidang Ibadah Sosial

KUA Kec. Curup Utara bekerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh masyarakat dan perangkat desa atau kelurahan serta pihak Kecamatan telah membentuk Amil Zakat (BAZ) Kecamatan.

### 5. Bidang Produk Halal.

KUA Kec. Curup Utara telah berupaya mensosialisasikan hal-hal yang menyangkut kepada kebutuhan masyarakat di bidang makanan dalam berbagai bentuk kesempatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Kemampuan berupaya mengirim peserta dari Kecamatan untuk mengikuti kegiatan pemberian dalam hal ini Kandepag Kabupaten Kota dan Kanwil Provinsi Bengkulu.

### 6. Bidang Tempat Ibadah

Kantor Urusan Agama (KUA) Curup Utara telah melaksanakan pendataan rumah Ibadah (Masjid, Musholla dan rumah Ibadah Non Muslim).

## 7. Bidang Haji.

Dalam bidang haji dan umroh KUA Kec. Curup Utara juga berupaya memberikan informasi tentang haji dan umroh kepada masyarakat untuk melaksanakan Ibadah haji.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Dokumentasi arsip KUA Kecamatan Curup Utara 2021

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengulangan Akad Nikah di KUA Curup Utara ditinjau dari Fiqh Munakahat**

Setelah dilakukan penelitian tentang pengulangan akad nikah yang ditinjau dari fiqh munakahat yang telah peneliti jelaskan pada bab sebelumnya, didapatkan hasil bahwa pengulangan akad nikah di KUA Curup Utara kerap terjadi, banyak kasus pengulangan akad nikah datang ke KUA dengan berbagai maksud dan tujuan mereka masing-masing.

Selama penelitian yang penulis lakukan, penulis menemukan fakta bahwa terdapat orang tua memiliki keraguan tentang anak mereka menikah. Pengakuan dari kedua mempelai pria dan mempelai wanita bahwa mereka sebelumnya telah menikah di negara yang bersebelahan dengan mereka. Namun, mereka tidak memiliki dokumen untuk mendukung klaim mereka bahwa mereka telah menikah. Di sisi lain, orang tua mereka tidak mengetahui pernikahan mereka, juga tidak ada di sana untuk menyaksikannya. Dalam konteks ini, pernikahan hanyalah pernyataan dari kedua mempelai bahwa mereka telah menikah sebelumnya. Mereka juga memberikan penjelasan untuk fakta ini. Agar mereka bisa melangsungkan pernikahan lagi di KUA Kecamatan Curup Utara.<sup>1</sup> Dalam situasi khusus ini, ada sejumlah pandangan yang menyatakan bahwa perempuan tidak boleh menikah baik untuk dirinya

---

<sup>1</sup> Sugito, S.H.I., M.H.I., Hasil wawancara Penghulu KUA Kecamatan Curup Utara pada tanggal 13 Juni 2022

sendiri maupun untuk orang lain. Namun, walinya harus melakukan upacara pernikahan untuknya atau dia harus menghasilkan wali yang akan menggantikannya. Menurut pendapat sebagian besar ulama fiqih, perkawinan dianggap batal dan batal jika dilakukan tanpa izin wali atau tanpa sepengetahuan wali. Hal ini berlaku baik perkawinan itu dilangsungkan dengan atau tanpa sepengetahuan wali.

Kemudian yang selanjutnya adalah pernyataan dari ibu “N” yang melakukan pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Curup Utara. Beliau menyampaikan bahwa ia melakukan pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Curup Utara karena pada pernikahan sebelumnya belum tercatat dan terdaftar di KUA Kecamatan Curup Utara. Menurut Ibu “N” tersebut pada pernikahan sebelumnya hanya sebatas pernikahan dibawah tangan saja, ia bersama suaminya sudah memiliki tiga orang anak dari hasil pernikahan sebelumnya tersebut. Pernikahan yang dilakukan oleh Ibu “N” ini dulunya dilakukan pada tanggal 26 Juni 2006. Pengulangan akad nikah ini, dilakukannya karena sang buah hati memerlukan dokumen pendukung untuk pendidikannya yang mengharuskan ibu ini bersama suaminya mengulang pernikahannya untuk memperoleh buku nikah yang kemudian digunakan untuk membuat akta kelahiran sang buah hati.

Kasus pernikahan pengulangan pernikahan yang terjadi di KUA Kecamatan Curup Utara dikarenakan tidak terpenuhinya rukun beserta syarat pernikahan pertama, maka perlu dilakukan pernikahan ulang. Pada kasus diatas permasalahan pengulangan pernikahan perlu dilakukan karena ghaibnya

wali sang wanita sedangkan wanita jika menikah harus memiliki wali nasab yang sah.

Pengulangan akad nikah juga diperlukan untuk perlindungan manusia agar dapat menjalani kehidupan tanpa rasa takut masuk ke dalam perbuatan dosa serta dapat meneruskan eksistensi generasi berikutnya. Para ulama mazhab sepakat bahwa pernikahan dianggap sah apabila dilakukan dengan akad yang mencakup ijab dan qabul pada wanita yang dilamar pria. Apabila pernikahan dilakukan hanya berdasarkan pada suka sama suka tanpa akad maka pernikahan tidak sah<sup>2</sup>

Dalam fiqh Munakahat perkawinan dianggap sah apabila semua rukun dan syarat sah terpenuhi. Rukun nikah ialah bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang harus dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dianggap batal serta tidak sah. Pengulangan akad nikah ditinjau dari Fiqh Munakahat dapat ditentukan yakni sebagai berikut:

1. Pengulangan akad nikah yang dilakukan akan menimbulkan efek positif yakni membawa kepada kemaslahatan. Jelas dalam hal ini berhubungan erat dengan hukum pernikahan yang dimana mewajibkan rukun-rukun yang ada di dalam pernikahan serta pemberlakuan tidak sahnya suatu pernikahan apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi maka perkawinan harus dilakukan kembali.

---

<sup>2</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh lima mazhab, (Jakarta:PT Lentera Basritama,2012)

2. Apabila suatu pernikahan yang tidak lengkap rukun serta syaratnya maka pernikahan tersebut akan mengakibatkan mudhorat serta berdampak negatif bagi setiap tindakan yang telah dilakukan dan juga akan masuk ke dalam suatu dosa besar, jika pernikahan tersebut tidak dilakukan kembali maka pria dan wanita tersebut harus dipisahkan.

### **B. Pelaksanaan Pengulangan Akad Nikah di KUA Curup Utara**

Perkawinan adalah lembaga suci di mana seseorang memilih orang lain untuk menjadi pasangannya tidak hanya dalam kehidupan ini tetapi juga dalam kehidupan yang akan datang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Dalam konteks hukum Islam, ketika seseorang telah membuat kontrak yang sangat kuat tanpa dipersenjatai dengan peraturan apa pun. Jika ada syarat agar setiap perkawinan dicatat dalam suatu negara, maka perkawinan itu tetap dianggap tidak sah oleh negara, dan tidak dapat dilindungi oleh negara dalam hal terjadi perselisihan atau pertengkaran pada suatu saat dalam masa depan karena tidak memiliki kekuatan hukum. Setiap perkawinan wajib dicatatkan dalam masyarakat Islam agar proses perkawinan dapat dilaksanakan dengan tertib. Selain itu, pencatat nikah setempat di daerah tempat akad nikah dilaksanakan wajib melakukan pengawasan setiap kali akad nikah dilaksanakan. Selain itu, Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam mengamanatkan bahwa setiap orang yang menjalankan syarat-syarat akad nikah harus melakukannya di bawah

pengawasan orang yang berwenang untuk melakukan tugas pencatatan nikah. Dan dalam hal akad nikah dilakukan tanpa pengawasan dari pencatat nikah, maka akad nikah harus dilakukan sekali lagi. Hal ini karena pada hakikatnya KUA memiliki kewenangan atas setiap akad nikah yang dilakukan. Selain otoritas ini, fakta bahwa pernikahan kembali telah terjadi dapat menjadi contoh bagi orang lain tentang pentingnya pencatatan pernikahan secara sah.

Temuan observasi dan wawancara secara bersama-sama memberikan gambaran yang dapat disatukan untuk memberikan narasi bagaimana KUA Kecamatan Curup Utara melakukan proses nikah ulang. Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan, maka dalam hal ini akad nikah harus dilaksanakan, sebagaimana dinyatakan dalam artikel 2:

(1) Panitera, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Perkawinan, Perceraian, dan Rekonsiliasi, bertanggung jawab atas pencatatan perkawinan orang-orang yang menganut agama Islam. (2) Bagi mereka yang kawin menurut keyakinan atau kepercayaan selain Islam, perkawinannya dicatat oleh Pencatat Nikah di kantor catatan sipil, sebagaimana diatur dalam undang-undang pencatatan perkawinan yang berbeda. (3) Proses pencatatan perkawinan dilakukan sesuai dengan Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini, meskipun ada aturan yang secara tegas berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berbeda.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.



Pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Curup Utara kerap kali terjadi. Pengulangan ini menurut bapak Supianto selama tahun 2020 hingga tahun 2022 ini sudah kurang lebih terjadi 10-15 kali pengulangan akad nikah. Pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Curup Utara biasanya diketahui oleh pihak KUA dari laporan orang tua catin itu sendiri. Ada orang tua catin yang menyampaikan bahwa anaknya sudah menikah sebelumnya dan meminta untuk dilakukan pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Curup Utara. Karena pada pernikahan sebelumnya di anak dari orang tua tersebut sudah dinikahkan dalam keadaan hamil diluar nikah, sehingga orang tua merasa si anak yang sudah dinikahkan tersebut belum dalam keadaan bersih untuk menikah. Ada juga yang diketahui dari usia catin yang belum cukup untuk dinikahkan di KUA. Untuk kasus ke dua ini, bapak Supianto menegaskan dari wawancara bersama beliau untuk menolak melangsungkan pernikahan di KUA. Karena anak yang belum cukup umur untuk tidak dinikahkan terlebih dahulu. Namun menurut bapak Supianto, banyak dari catin tersebut melangsungkan nikah dikediaman mereka masing-masing karena undangan yang sudah terlanjut disebar sehingga tidak mungkin untuk membatalkan acara pernikahan yang sudah dijadwalkan. Sehingga nantinya ketika catin ini sudah mencukupi usianya untuk dinikahkan, maka mereka melakukan pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Curup Utara.

Pihak KUA Kecamatan Curup utara sudah sering merekomendasikan para catin yang berniat melangsungkan akad nikah di kantor mereka untuk melangsungkan pengulangan akad nikah atau isbat nikah di Pengadilan

Agama Kabupaten Rejang Lebong. Namun para catin tetap kekeuh untuk melangsungkan akad nikah di KUA Kecamatan Curup Utara. Menurut bapak Supianto selaku Kepala KUA Kecamatan Curup Utara, “seharusnya di catin yang sudah menikah sebelumnya melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama, karena tanggal nikahnya akan disamakan dengan tanggal nikah mereka sebelumnya.

Karena minimnya pengetahuan masyarakat di Kecamatan Curup Utara tentang Isbat Nikah di Pengadilan Agama, maka kebanyakan masyarakat memilih untuk melangsungkan akad nikah di KUA dan melaksanakan pengulangan akad nikah juga di KUA Kecamatan Curup Utara.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada pembahasan penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut ini :

1. Pengulangan akad nikah dilakukan dikarenakan beberapa penyebab seperti: 1) Karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan; 2) Wali tidak jelas karena letaknya jauh dari tempat perkawinan; 3) Pernikahan pertama tidak didokumentasikan karena pengantin wanita mengandung anak di luar pernikahan; 4) pasangan yang umurnya terlalu muda untuk menikah. 5) Pernikahan yang memenuhi semua rukun dan syarat dianggap sah tetapi tidak mempunyai legalitas hukum yang kuat, untuk alasan legalitas pernikahan ini pasangan bisa mengajukan Isbat Nikah di Pengadilan Agama.
2. Proses pengulangan akad nikah di KUA Curup Utara, dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada, yakni pasangan yang akan melakukan pernikahan tetap melakukan pelengkapan dokumen-dokumen sebagai syarat administrasi yang ada di KUA Curup Utara, setelah berkas barulah pasangan tersebut dalam melaksanakan pengulangan akad nikah.
3. Apabila pengulangan akad nikah yang disebabkan oleh tidak terpenuhi rukun nikah beserta syarat-syaratnya, maka jika tidak dilakukan kembali maka akan menimbulkan mudharat bagi kedua pasangan, yakni salah satunya ialah terjadinya perzinahan dan apabila pasangan tersebut telah

memiliki anak, maka status sang anak juga perlu dipertanyakan. Sedangkan pengulangan akad nikah yang bertujuan untuk mendapatkan bukti legalitas yang secara hukum sah, maka pengulangan akad nikah boleh saja dilakukan. Ada cara lain yang bisa dilakukan oleh pasangan yang melakukan pengulangan nikah untuk mendapatkan akta pernikahan yang sah secara hukum, yakni pasangan tersebut dapat melakukan pengajuan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama yang ada di jalan Soekawati Curup, sehingga setelah pasangan melakukan Isbat Nikah, mereka tidak perlu lagi untuk melakukan pengulangan akad nikah di KUA untuk mendapatkan kelegalitasan pernikahan.

## **B. Saran**

1. Saran penulis bagi pihak KUA Curup Utara ialah pihak KUA diharapkan dapat mensosialisasikan kembali kepada pasangan yang akan melakukan pengulangan akad nikah untuk menjelaskan terperinci mengenai pengulangan akad nikah yang dilakukan bagi pasangan yang telah menikah tetapi belum terpenuhi semua rukun nikah beserta syaratnya dan bagi pasangan yang menikah tetapi belum memiliki bukti legalitas hukum yang kuat tetapi sudah sah dan telah terpenuhi semua syarat dan rukun nikah bisa mengajukan Isbat Nikah di Pengadilan Agama.
2. Syarat penulis bagi pasangan yang akan melakukan pengulangan akad nikah diharapkan dapat berterus terang dan berkata jujur kepada Pihak KUA mengenai pernikahan yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga

pihak KUA dapat memberikan solusi serta saran kepada pasangan yang melakukan pengulangan akad nikah.

3. Saran penulis kepada Masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan hendaknya tidak melakukan pernikahan dibawah tangan tetapi melakukan pernikahan langsung yang resmi di Kantor Urusan Agama.
4. Saran penulis bagi pembaca ialah agar penelitian yang telah ditulis ini dapat dijadikan sebagai referensi serta bacaan dan dapat mengambil ilmunya agar dapat berguna untuk di masa yang akan datang

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawaas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2011),
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003),
- Abu Hilal al Askari, *Perbedaan dalam bahasa* (Darul Afaq, Beirut),
- Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari (Syarah Shahih Bukhari)*, juz 13, (Darul Fikri),
- Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 62-63.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004),
- Andi Prastowo, *Memahami metode-metode Penelitian*,
- Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam hukum islam dan undang-undang*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet 1 2008. hl 181
- Cut Nanda Maya Sari, *Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA di Kecamatan Kuala Simpang)*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam,
- Dokumentasi arsip KUA Kecamatan Curup Utara 2021
- Ensiklopedia Fiqih Kuwait, *al Mawsu'ah al Fiqhiyyah al Kuwait*, (Kementerian Urusan Waqaf dan Islam Kuwait),
- Fakhrurrazi M. Yunus, Dewi Arlina. *Pembatalan Nikah karena Nikah tanpa Izin Wali (Studi terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi)*. Samarah : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. Vol.1 No.1 Januari-Juni 2017 ISSN: 2549-3132; E-ISSN: 2549-3167
- Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif Ilmu Sosial Dan Keagamaan*, (Malang : Kalimasada Press, 1994),
- Iswanto, Achmad Dwi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengulangan Akad (Lafadz Ijab Qabul) dalam Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tebo Iilir Kabupaten Tebo)*. Skripsi Mahasiswa. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 2021

- Khalid Narbuko, et. al., *Metode Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001),
- Mahmudin Bunyamin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017),
- Menurut A. Qusyairi Ismail, bahwa hukum asal memperbaharui akad nikah itu boleh karena bertujuan hati-hati (*ihtiyath*), agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Hukum ini bisa berubah menjadi wajib bila ada peraturan pemerintah yang mengharuskan akad nikahnya.
- Moh Rifa'i, Moh Zuhri, Salomo, *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: CV Toma Putra Semarang, 1978),
- nn, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994),
- Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, (Yogyakarta: Gama Media, 2005),
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000),
- Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam Dan Hukum Adat," YUDISIA, Vol. 7, No. 2, (Desember 2016)
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999),
- Sugiyono "Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D" ( Bandung: ALFABET, 2017),
- \_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*, (Bandung:Alfabeta, 2014),
- \_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2014),
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rieneka Cipta, 1998), Cetakan XI,
- Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, (Jakarta: Qisthi Press, 2003),
- Syaikh Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim* (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2005),
- Tim Penyusun Kamus, *Pusat Penmbinaan dan Pengembangan Bahasa*.
- Zamani, Saif 'Adli. *Penghulu Sebagai Wali Hakim Dalam Akad Nikah (Studi Terhadap Penghulu Kantor Urusan Agama di Wilayah Kota Yogyakarta)*.

email: saifadli07@gmail.com Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam  
Vol 12, No 2 (2019)



**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
 Nomor : ~~0050~~ In.34/FS/PP.00.9/12/2021

Tentang  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II**  
**PENULISAN SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- Mengingat : 2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

**MEMUTUSKAN**

Menunjuk saudara:

- |                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Sri Wihidayati, M.H.I       | NIP. 2013017302         |
| 2. Habiburrahman, S.H.I., M.H. | NIP. 198503292019031005 |


Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA	: Varisa Tri Handayani
NIM	: 18621038
PRODI/FAKULTAS	: Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI	: Pandangan Penghulu Terhadap Pengulangan Akad Nikah Akibat Pernikahan Tidak Resmi (studi kasus KUA Curup Utara)

Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan; Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan. Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan. Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di: Curup  
 Pada tanggal: 15 Desember 2021

Dekan,

  
 Dr. Yusufi, M.Ag  
 NIP. 197102021998031007

Menetapkan  
 Pertama

Kedua  
 Ketiga

Keempat

Kelima

Kesembilan

Ka. Biro Ati AK IAIN Curup  
 Pembimbing I dan II



KEMENTERIAN AGAMA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
 PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYAH)  
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM 2021

Jalan IX - AF Dhu No 01 Kotak Pos 108 Telp. (0713) 31010-31759 Fax 31010 Curup 49119 email: iaincurup@telkom.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO /In.34/FS.1/HKI/PP.00 9/11/2021

Pada hari ini ..24/11/21.. tanggal ..26.. bulan ..11.. tahun ..2021.. telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Varisa Tri Handayani / 10621026  
 Prodi : Hukum Keluarga Islam  
 Judul : Pandangan Fقهah terhadap Pengulangan Akad Nikah (Studi Kasus Di KUA Curup Utara)

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : Erik Eriansyah  
 Calon pembimbing I/II : STI Wihidayati, M.HI / Habiburrahman, MH

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Judul Usual & caci & pertajam
2. Tidak permasalahan di pejabat lagi
3. ....
4. ....
5. ....

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama Varisa Tri Handayani dinyatakan Layak/~~Tidak Layak~~ untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/I yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 24 .. bulan .. 11 .. tahun .. 2021 .. apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 26 November 2021

Moderator,

Erik Eriansyah

Calon Pembimbing I

STI Wihidayati, M.HI  
 NIP

Calon Pembimbing II

Habiburrahman, MH  
 NIP



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 037A/In.34/FS/PP.00.9/06/2022  
Lamp : Proposal dan Instrumen  
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian.

Curup, 02 Juni 2022

Kepada Yth,  
Kepala KUA Curup Utara Di-  
Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi sirata satu (S1) pada institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Varisa Tri Handayani  
Nomor Induk Mahasiswa : 18621038  
Progran Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Pandangan Penghulu Terhadap Pengulangan Akad Nikah Akibat Nikah Tidak Resmi ( Studi Kasus di KUA Curup Utara)  
Waktu Penelitian : 02 Juni 2022 Sampai Dengan 02 Agustus 2022  
Tempat Penelitian : KUA Curup Utara

Mohon kiranya. Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Dekan,

Dr. Yusufri, M.Ag 06  
NIP.197002021998031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN REJANG LEBONG**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CURUP UTARA**  
Jalan Raya Desa Tasik Malaya Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong – 39125

Curup Utara, 05 Juli 2022

**SURAT KETERANGAN SELESAI MELAKSANAKAN PENELITIAN**

Nomor : B.105/07.03.08/Pw.01/07/2022.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong.

Nama : **Supianto, S.Ag., M.H.I.**  
NIP : 19701214 199803 1 001  
Pangkat Gol : Pembina / IV/a

Yang ini menerangkan bahwa :

Nama : **Varisa Tri Handayani**  
NIM : 18621038


Telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian di KUA Kecamatan Curup Utara, dengan judul penelitian :

**Pandangan Penghulu terhadap Pengulangan Akad Nikah Akibat Nikah Tidak Resmi (Studi Kasus di KUA Curup Utara)**

Demikianlah Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Kepala KUA Kecamatan Curup Utara

  
**Supianto, S.Ag., M.H.I.**  
NIP. 19701214 199803 1 001

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : SUPINTA, S. Ag, M. Hi  
Pekerjaan : Kepala KUA  
Alamat : Talang Limbo Lama  
Pendidikan : Sa

Menerangkan Bahwa

Nama : Varisa tri Handayani  
Nim : 18621038  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah Dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul  
Pandangan penghulu Terhadap Pengulangan Akad nikah Akibat nikah tidak Resmi.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat  
digunakan sebagaimana mestinya.

Curup Utara, Juni 2022

Responden

  
Suplanto, S. Ag, M. Hi

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Beranda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Sugitok, S.H., M.H.  
Pekerjaan : Penghulu  
Alamat : Air Putih lama  
Pendidikan : Sa

Menerangkan Bahwa

Nama : Verisa tri Handayani  
Nim : 18621038  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul  
Pandangan penghulu Terhadap Pengulangan Akad nikah Akibat nikah tidak Resmi.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat  
digunakan sebagaimana mestinya.

Curup Utara, Juni 2022

Responden

  
Sugitok, S.H., M.H.

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : EVITA NOPRIANTI  
Pekerjaan : Tani  
Alamat : Seguring  
Pendidikan : SLTA

Menerangkan Bahwa

Nama : Varisa tri Handayani  
Nim : 18621038  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah Dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul  
Pandangan penghulu Terhadap Pengulangan Akad nikah Akibat nikah tidak Resmi.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat  
digunakan sebagaimana mestinya.

Curup Utara, Juni 2022

Responden



EVITA NOPRIANTI



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Lasminova Choliz.  
Pekerjaan : PAI Non PNS  
Alamat : Kel. Lunas haraban  
Pendidikan : SI

Menerangkan Bahwa


Nama : Varisa tri Handayani  
Nim : 18621038  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah Dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul  
Pandangan penghulu Terhadap Pengulangan Akad nikah Akibat nikah tidak Resmi.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat  
digunakan sebagaimana mestinya.

Curup Utara, Juni 2022

Responden

  
Lasminova Choliz

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Rosmarela  
Pekerjaan : PNS  
Alamat : Desa batu Ranca  
Pendidikan : MAN

Menerangkan Bahwa

Nama : Varisa tri Handayani  
Nim : 18621038  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah Dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul  
Pandangan penghulu Terhadap Pengulangan Akad nikah Akibat nikah tidak Resmi.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat  
digunakan sebagaimana mestinya.

Curup Utara, Juni 2022

Responden

  
Rosmarela

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama  
Pekerjaan : Desi Marlina  
Alamat : PAI Non PNS  
Pendidikan : Kel. Ar Bang  
: SI

Menerangkan Bahwa

Nama  
Nim : Varisa tri Handayani  
Prodi : 18621038  
Fakultas : Hukum Keluarga Islam  
: Syari'ah Dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul  
Pandangan penghulu Terhadap Pengulangan Akad nikañ Akibat nikañ tidak Resmi.  
Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat  
digunakan sebagaimana mestinya.

Curup Utara, Juni 2022

Responden



Desi Marlina

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Fitra Hayani  
Pekerjaan : PNS  
Alamat : Kel. Dusun Curup  
Pendidikan : S1

Menerangkan Bahwa

Nama : Varisa tri Handayani  
Nim : 18621038  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah Dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul  
Pandangan penghulu Terhadap Pengulangan Akad nikah Akibat nikah tidak Resmi.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat  
digunakan sebagaimana mestinya.

Curup Utara, Juni 2022

Responden



FITRA HAYANI, SEI



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

NO	TANGGAL	Materi yang Dibahas	Penyaji	Penyaji Mahasiswa
1	13/10/2021	Revisi bab 1	[Signature]	[Signature]
2	14/10/2021	Revisi bab 1 tentang penambahan peminus masalah	[Signature]	[Signature]
3	23/02/2022	Acc bab 1	[Signature]	[Signature]
4	01/02/2022	Revisi bab 2 dan 3	[Signature]	[Signature]
5	04/02/2022	Acc bab 2 dan 3	[Signature]	[Signature]
6	02/02/2022	Revisi bab 4	[Signature]	[Signature]
7	11/02/2022	Revisi bab 5	[Signature]	[Signature]
8	12/02/2022	Acc bab 5	[Signature]	[Signature]



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

NO	TANGGAL	Materi yang Dibahas	Penyaji	Penyaji Mahasiswa
1	13/10/2021	Revisi bab 1 tentang penambahan balok dan dan peminus masalah	[Signature]	[Signature]
2	14/10/2021	Acc bab 1	[Signature]	[Signature]
3	23/02/2022	Revisi bab 2 dan 3	[Signature]	[Signature]
4	01/02/2022	Acc bab 2 dan 3	[Signature]	[Signature]
5	04/02/2022	Revisi bab 4	[Signature]	[Signature]
6	02/02/2022	Acc bab 4	[Signature]	[Signature]
7	11/02/2022	Revisi bab 5	[Signature]	[Signature]
8	12/02/2022	Acc bab 5	[Signature]	[Signature]



### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA

WARISA TRI HANDAYANI

NAMA

WARISA TRI HANDAYANI

NIM

18621038

NIM

18621038

FAKULTAS/PRODI

STAJARAH DAN EKONOMI ISLAM / HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS/PRODI

STAJARAH DAN EKONOMI ISLAM / HUKUM KELUARGA ISLAM

PEMBIMBING I

SRI WIHIDAYATI, M.HI

PEMBIMBING I

SRI WIHIDAYATI, M.HI

PEMBIMBING II

HABIBURRAHMAN, M.H

PEMBIMBING II

HABIBURRAHMAN, M.H

JUDUL SKRIPSI

PANDANGAN PENGHULU TERHADAP PENGGULANAN AKAD NIKAH AKIBAT NIKAH TUDAK RESMI (STUDI KASUS DI KUA CURUP UTARA)

JUDUL SKRIPSI

PANDANGAN PENGHULU TERHADAP PENGGULANAN AKAD NIKAH AKIBAT NIKAH TUDAK RESMI (STUDI KASUS DI KUA CURUP UTARA)

\* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

\* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

Pembimbing I,

Pembimbing II,

\* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.

SRI WIHIDAYATI, M.HI  
NIP. 2013017302

HABIBURRAHMAN, M.H  
NIP. 198503292019031005

No	Nama	Jenis Kelamin	Tempat & Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Pekerjaan	Status	Alamat	No. Anggota	Biaya
1	ERLIN SPRIZA	P	18 Jul 2002	Islam	SMA	Perawat	Belia	Jl. ...	10000	...
2	RIKA FITRIANI	P	21 Jul 2002	Islam	SMA	Perawat	Belia	Jl. ...	10000	...
3	ELSA ERINASTIAH	P	25 Jul 2002	Islam	SMA	Perawat	Belia	Jl. ...	10000	...
4	MOYU BAHAYAN	P	27 Jul 2002	Islam	SMA	Perawat	Belia	Jl. ...	10000	...
5	WAGHYU SANDORA A	P	27 Jul 2002	Islam	SMA	Perawat	Belia	Jl. ...	10000	...
6	BANGA RIZQIN	P	28 Jul 2002	Islam	SMA	Perawat	Belia	Jl. ...	10000	...
7	ERLIN SPRIZA	P	28 Jul 2002	Islam	SMA	Perawat	Belia	Jl. ...	10000	...
8	ERLIN SPRIZA	P	28 Jul 2002	Islam	SMA	Perawat	Belia	Jl. ...	10000	...
9	ERLIN SPRIZA	P	28 Jul 2002	Islam	SMA	Perawat	Belia	Jl. ...	10000	...
10	ERLIN SPRIZA	P	28 Jul 2002	Islam	SMA	Perawat	Belia	Jl. ...	10000	...

No	Waktu	Tempat	Topik	Penyaji	Instansi	Referensi
1	20-Jul-22	08.00-09.30	Strategi Pengembangan Produk Baru	D. Muhammad Hanif M. Pu. MM	Universitas Padjadjaran	Strategi Pengembangan Produk Baru
2	20-Jul-22	09.30-11.00	Analisis Pasar	Noviandi M. Ag	Universitas Padjadjaran	Analisis Pasar
3	20-Jul-22	11.00-13.30	Manajemen Risiko	Rahman Arief M. E	Universitas Padjadjaran	Manajemen Risiko
4	20-Jul-22	13.30-15.00	Manajemen Keuangan	Noviandi M. Ag	Universitas Padjadjaran	Manajemen Keuangan
5	20-Jul-22	15.00-16.30	Manajemen Hukum	Rahman Arief M. E	Universitas Padjadjaran	Manajemen Hukum
6	20-Jul-22	16.30-18.00	Manajemen Sistem Informasi	Noviandi M. Ag	Universitas Padjadjaran	Manajemen Sistem Informasi
7	20-Jul-22	18.00-19.30	Manajemen Pemasaran	Rahman Arief M. E	Universitas Padjadjaran	Manajemen Pemasaran
8	20-Jul-22	19.30-21.00	Manajemen Operasi	Noviandi M. Ag	Universitas Padjadjaran	Manajemen Operasi
9	20-Jul-22	21.00-22.30	Manajemen Logistik	Rahman Arief M. E	Universitas Padjadjaran	Manajemen Logistik
10	20-Jul-22	22.30-24.00	Manajemen Sumber Daya Manusia	Noviandi M. Ag	Universitas Padjadjaran	Manajemen Sumber Daya Manusia
11	20-Jul-22	08.00-09.30	Manajemen Perencanaan	Rahman Arief M. E	Universitas Padjadjaran	Manajemen Perencanaan
12	20-Jul-22	09.30-11.00	Manajemen Pengendalian	Noviandi M. Ag	Universitas Padjadjaran	Manajemen Pengendalian
13	20-Jul-22	11.00-13.30	Manajemen Pelaksanaan	Rahman Arief M. E	Universitas Padjadjaran	Manajemen Pelaksanaan
14	20-Jul-22	13.30-15.00	Manajemen Evaluasi	Noviandi M. Ag	Universitas Padjadjaran	Manajemen Evaluasi
15	20-Jul-22	15.00-16.30	Manajemen Pelaporan	Rahman Arief M. E	Universitas Padjadjaran	Manajemen Pelaporan
16	20-Jul-22	16.30-18.00	Manajemen Pengendalian Risiko	Noviandi M. Ag	Universitas Padjadjaran	Manajemen Pengendalian Risiko
17	20-Jul-22	18.00-19.30	Manajemen Komunikasi	Rahman Arief M. E	Universitas Padjadjaran	Manajemen Komunikasi
18	20-Jul-22	19.30-21.00	Manajemen Hubungan Masyarakat	Noviandi M. Ag	Universitas Padjadjaran	Manajemen Hubungan Masyarakat
19	20-Jul-22	21.00-22.30	Manajemen Kepuasan Pelanggan	Rahman Arief M. E	Universitas Padjadjaran	Manajemen Kepuasan Pelanggan
20	20-Jul-22	22.30-24.00	Manajemen Inovasi	Noviandi M. Ag	Universitas Padjadjaran	Manajemen Inovasi
21	20-Jul-22	08.00-09.30	Manajemen Kualitas	Rahman Arief M. E	Universitas Padjadjaran	Manajemen Kualitas
22	20-Jul-22	09.30-11.00	Manajemen Lingkungan	Noviandi M. Ag	Universitas Padjadjaran	Manajemen Lingkungan
23	20-Jul-22	11.00-13.30	Manajemen Energi	Rahman Arief M. E	Universitas Padjadjaran	Manajemen Energi
24	20-Jul-22	13.30-15.00	Manajemen Air	Noviandi M. Ag	Universitas Padjadjaran	Manajemen Air
25	20-Jul-22	15.00-16.30	Manajemen Tanah	Rahman Arief M. E	Universitas Padjadjaran	Manajemen Tanah
26	20-Jul-22	16.30-18.00	Manajemen Udara	Noviandi M. Ag	Universitas Padjadjaran	Manajemen Udara
27	20-Jul-22	18.00-19.30	Manajemen Laut	Rahman Arief M. E	Universitas Padjadjaran	Manajemen Laut
28	20-Jul-22	19.30-21.00	Manajemen Ruang	Noviandi M. Ag	Universitas Padjadjaran	Manajemen Ruang
29	20-Jul-22	21.00-22.30	Manajemen Waktu	Rahman Arief M. E	Universitas Padjadjaran	Manajemen Waktu
30	20-Jul-22	22.30-24.00	Manajemen Biaya	Noviandi M. Ag	Universitas Padjadjaran	Manajemen Biaya




No	Tgl. Acara	Waktu	No. Urut	Nama	Alamat	Instansi	Topik	Penyaji	Keahlian	Tempat
43	28-Jul-22	11:00-12:30	R1	DEWI SARTIKA	18631039	Hendianto M. A	Andriko, M.E.Sy	Rizal Mahmuda	Pr. MUI, SE	RS
44	28-Jul-22	11:00-12:30	R2	DEA FRANSISKA	18631031	Dr. Muhammad Istan M. Pd. /IM	Dr. Muhammad Istan M. Pd. /IM	Pellyadi, MM	Perubahan	RS
45	28-Jul-22	11:00-12:30	R3	M. HIKSAN SANJAYA	17621053	Olan Muda HH, Lc.MA	Laras Shesa, MH.I	Feni Sitawati, S Pd	Dampak	MKI
46	28-Jul-22	13:30-15:00	R1	MISDAYANTI	18631094	Noprizal, M.Ag	Noprizal, M.E.Sy	Amaj Dinda, MH.I	Perbandingan	RS
47	28-Jul-22	13:30-15:00	R2	ERIENA OKTASARI	18631048	Khairul Umam Khudor, M.E.I	Noprizal, M.Ag	Yumar Inah, S Pd I	Strategi	RS
48	28-Jul-22	13:30-15:00	R3	VARISA TRI HANDAYANI	18621038	Sn Windeswati, M.H.I	Habiburrahman, MH	Maryah, MH.I	Pandangan	MKI
49	29-Jul-22	08:00-09:30	R1	SULISTIANA	18631146	Prof. Dr. H. Budi Kisworo, I.Ag	Andriko, M.E.Sy	Rizal Mahmuda	Efektifitas	RS
50	29-Jul-22	08:00-09:30	R2	UNTUNG PUTRA JAYA	18631155	Noprizal, M.Ag	Andriko, M.E.Sy	Pellyadi, MM	Zakat	RS
51	29-Jul-22	08:00-09:30	R3	LORENA MARLIA SARI	18681084	Rahman Arifin M. E	Noprizal, M.Ag	Feni Sitawati, S Pd	Pengaruh	RS
52	29-Jul-22	09:30-11:00	R1	PURI ANINGSIH	18631113	Hendianto M. A	Hendianto M. A	Amaj Dinda, MH.I	Pengaruh	RS
53	29-Jul-22	09:30-11:00	R2	DEWI WIDIA NENGSIH	18631040	Amad Danu Syaputra, M.S.I	Hendianto M. A	Ujo W Syahli	Efektifitas	RS
54	29-Jul-22	09:30-11:00	R3	TILAM VAQUITA	18681150	Hendianto M. A	Andriko, M.E.Sy	Yumar Inah, S Pd I	Persepsi	RS

Syarikat untuk Berinvestasi di Saham Syariah  
 Etika Pelayanan Frontliner Bank Muamalat dalam menanggapi keluhan Nasabah  
 Penerapan Tupoaku Badan Pemasyarakatan Desa dalam tetapan konsep Nih al-Hall Wa al-Aqd (Studi di Desa Hegang Sekel V Kecamatan Megang Sakti)  
 Faktor-Faktor yang mempengaruhi keputusan Nasabah memilih Pembayaran Meluar PT PNM dan KOR BSI (Studi Kasus di Desa Suro Ilir Kopahiang)  
 Respon Pedagang Kaki Lima Pasar Atas terhadap Promosi Produk Perbankan Syariah  
 Analisis perilaku Konsumsi Mahasiswa Pemorima Beasiswa Bank Syariah Indonesia Perspektif Ekonomi Islam  
 Analisis Kapabilitas dan Mutu Pelayanan pada Guru Madrasah Aliyah dalam menggunakan Jasa Bank Syariah Indonesia  
 Pengaruh Pembayaran Profit Sharing terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah pada Masa Pandemi Covid-19  
 Dampak Penjualan Dispensasi Nikah oleh Hakim di Pengadilan Agama Curup Kelas I B  
 Perbandingan tingkat efisiensi (Perbankan Syariah Metode Stochastic Frontier Analysis (SFA) dan Data Emvelopment Analysis (DEA)  
 Strategi Digital Marketing dalam meningkatkan Transaksi pada Masa Pandemi Covid-19 di Bank Muamalat Kantor Cabang Curup  
 Pandangan Penghulu terhadap Pengulangan Akad Nikah Akibat Nikah Tidak Resmi (Studi Kasus di KUA Curup Utara)  
 Efektifitas Zakat Produktif dalam Pengembangan Usaha Warung Kreatif bagi Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong  
 Efektifitas dan Efisiensi penggunaan Aplikasi Simba dalam mengelola Laporan Keuangan Baznas Rejang Lebong  
 Pengaruh Kontribusi Hasil Investasi dan Reinkantul terhadap Surplus Underwriting Dana Tabung pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia Periode 2016-2020.  
 Pengaruh Kualitas Pelayanan Karyawan terhadap Upaya Pemberdayaan masyarakat (Studi Kasus Bumdes Jambu Rejo Kecamatan Sumber Herta)  
 Efektifitas Penggunaan Aplikasi Muamalat DIN sebagai Transaksi Finansial pada Masa Pandemi Covid-19  
 Persepsi Pegawai Kantor Kemennan Agama Kabupaten Rejang Lebong terhadap Produk Tabungan Muamalat

No	Tgl	Waktu	Tempat	Topik	Penyaji	Instansi	Referensi	Kejurusan
57	20-Jul-22	13.30-15.00	R.1	TIARA VISTA ARANDA 18631949	Mega Ithamwali, MA Olinan Mada HH, Lc MA Laras Shosa, MHI	MA Abdul Ghani, MA Mopriati, MA Mega Ithamwali, MA Olinan Mada HH, Lc MA Laras Shosa, MHI	Program Magister Pendidikan 03, UINIS Cendekia Mendukung Peningkatan Program BAZNAS Regional Lampung Cendekia Peningkatan Kompetensi Bank Syariah Indonesia (BSI) terhadap Kinerja Karyawan Isbat Ta'lik ditinjau dari Pandangan Hukum Pendidikan Agama Culp	PG
58	29-Jul-22	15.00-16.30	R.1	DESTI NABILA PUTRI 18631038	Prof. Dr. H. Budi Kivaro, M Ag Filmanwall, ME	Prof. Dr. H. Budi Kivaro, M Ag Filmanwall, ME	Strategi Lazimisme dalam menarik Minat Masyarakat untuk membayar Zakat	PG
59	29-Jul-22	18.00-19.30	R.2	NOVA ANGGITA 18631102	Prof. Dr. H. Budi Kivaro, M Ag Ahmad Dani Syaputra, M SI Dr. Burman Edayar, MA Laras Shosa, MHI	Prof. Dr. H. Budi Kivaro, M Ag Ahmad Dani Syaputra, M SI Dr. Burman Edayar, MA Laras Shosa, MHI	Mekanisme dan Efektivitas Pendistribusian Dana Pengobatan pada Program Rujang Leborg Podus di BAZNAS Rejang Lebong Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Studi Analisa Pasal 1 sampai Pasal 19 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016) Perspektif Syislah Dustrunyah	PG
60	29-Jul-22	19.00-19.30	R.3	M. NUZULUL HIDAYAT 18631013	Dr. Burman Edayar, MA Laras Shosa, MHI	Dr. Burman Edayar, MA Laras Shosa, MHI		PG
61	01-Agu-22	08.00-09.30	R.1	KARININA 18631075	Noptizal, M Ag Khalilul Umam Khudori, M E I	Noptizal, M Ag Khalilul Umam Khudori, M E I	Strategi Batu Tamwil Muhammadiyah Takwa Sngud dalam Peningkatan Pembayaran Murabahah di Masa Pandemi Covid-19	PG
62	01-Agu-22	08.00-09.30	R.2	AYU TIKA PUSPITA 18631009	Dr. Muhammad Isnan M. Fd. MM Mega Ithamwali, MA	Dr. Muhammad Isnan M. Fd. MM Mega Ithamwali, MA	Komunikasi Pemarsaran Salos Kemplang Pongang Perspektif Etik Bisnis Islam	PG
63	01-Agu-22	08.00-09.30	R.3	ELIS EKMAWATI 17681007	Noptizal, M Ag Rahman Arfin M. E	Noptizal, M Ag Rahman Arfin M. E	Perbandingan Teori Produksi menurut Muhammad Baqir Ash Sadr dan Muhammad Hujuliah Siddiqi	PG
64	01-Agu-22	09.30-11.00	R.1	ANHLAKUL KARIMAH R 18631008	Noptizal, M Ag Ahmad Dani Syaputra, M SI	Noptizal, M Ag Ahmad Dani Syaputra, M SI	Analisis Minat Pedagang Pakaiun untuk menggunakan Produk Bank Syariah (Studi Kasus Pedagang Pakaiun Pasar Ampere Kota Manna Kabupaten Bangkulu Selatan)	PG
65	01-Agu-22	09.30-11.00	R.2	FADILAH AZIZ 18631020	Noptizal, M Ag Khalilul Umam Khudori, M E I	Noptizal, M Ag Khalilul Umam Khudori, M E I	Praktik Musaqah dalam Kegiatan Pengelolaan Kebun Karet (Studi Fenomenologi di Kecamatan Mengang Sako)	PG
66	01-Agu-22	09.30-11.00	R.3	OKTA TIRA SAMPTI 18621023	Dr. H. Rifianto bin Ridwan, Lc MA Laras Shosa, MHI	Dr. H. Rifianto bin Ridwan, Lc MA Laras Shosa, MHI	Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Dusun Raja Kecamatan Klatun Kabupaten Bengkulu Utara mengenai adanya Tan Ganda dan Berekat Peleang dalam Halimah Urs ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam	PG
67	01-Agu-22	11.00-12.30	R.1	NORMAWATI 17631079	Hendianto M. A Andriko, M E Sy	Hendianto M. A Andriko, M E Sy	Faktor-Faktor kurngnya Literasi Pembayaran KUR di Bank Syariah Indonesia (BSI) pada Pedagang Pasar Atas Sarolangun	PG
68	01-Agu-22	11.00-12.30	R.2	RADE AGUNG ALPAT 18611070	Budi Brahmat, MHS Mukla Amara, MA Olinan Mada HH, Lc MA Si Wihudiyati, M HI	Budi Brahmat, MHS Mukla Amara, MA Olinan Mada HH, Lc MA Si Wihudiyati, M HI	Analisis Pasal 162 dan Pengawasan Pasal 165 Undang-Undang No.1 Tahun 2002 tentang Perubahan Mineral dan Stuktur Perspektif Sistem Dustrunyah Tinjauan Hukum Islam tentang Pelebaran Khatam pada Noto Maben (Studi Kasus Kelurahan Kemamba Baru)	PG
69	01-Agu-22	11.00-12.30	R.3	NIKE D UNYATI 18621023	Si Wihudiyati, M HI	Si Wihudiyati, M HI		PG

No	Tgl	Waktu	Topik	Penyaji	Instansi	Revisi	Penyaji	Instansi	Revisi	Penyaji	Instansi	Revisi	Penyaji	Instansi	Revisi	Penyaji	Instansi	Revisi	Penyaji	Instansi
71	07-Agu-22	08 20-08 30	R1	SESS3	PERMANSTAN	16631042	Busra Febrina, M.Ag	UIN Ar-Raniry, M.Ag	16631042	M. Sholih, M.Si	UIN Ar-Raniry, M.Ag	16631042	Dr. Yuseth, M.Ag	UIN Ar-Raniry, M.Ag	16631042	Dr. Yuseth, M.Ag	UIN Ar-Raniry, M.Ag	16631042	Dr. Yuseth, M.Ag	UIN Ar-Raniry, M.Ag
72	02-Agu-22	08 20-08 30	R2	SESS3	M. STEHPUDIN	16632003	Dr. Muhammad Isam M. Pd MM	UIN Ar-Raniry, M.Ag	16632003	Rahman Afan M. E	UIN Ar-Raniry, M.Ag	16632003	David Aprizon Putra, MPA	UIN Ar-Raniry, M.Ag	16632003	David Aprizon Putra, MPA	UIN Ar-Raniry, M.Ag	16632003	David Aprizon Putra, MPA	UIN Ar-Raniry, M.Ag
73	02-Agu-22	08 20-08 30	R2	SESS3	TAPRIJAYA	16671025	Masnur Syah, M.Hi	UIN Ar-Raniry, M.Ag	16671025	David Aprizon Putra, MHI	UIN Ar-Raniry, M.Ag	16671025	Nopuzal M.Ag	UIN Ar-Raniry, M.Ag	16671025	Nopuzal M.Ag	UIN Ar-Raniry, M.Ag	16671025	Nopuzal M.Ag	UIN Ar-Raniry, M.Ag
74	02-Agu-22	08 20-08 30	R1	SESS3	SITI AISAH SAMITRI	17831128	Prof. Dr. H. Budi Koworo, M.Ag	UIN Ar-Raniry, M.Ag	17831128	Khadid Umarin Khudon, M.EI	UIN Ar-Raniry, M.Ag	17831128	Pahman Arifin M. E	UIN Ar-Raniry, M.Ag	17831128	Pahman Arifin M. E	UIN Ar-Raniry, M.Ag	17831128	Pahman Arifin M. E	UIN Ar-Raniry, M.Ag



## **PEDOMAN WAWANCARA**

(Pegawai dan Kepala KUA Kecamatan Curup Utara)

### **PENGULANGAN AKAD NIKAH DI KUA CURUP UTARA DITINJAU DARI FIQIH MUNAKAHAT (Studi Kasus di KUA Curup Utara)**

1. Bagaimana pelaksanaan pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Curup Utara?
2. Sudah seberapa banyak kasus pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Curup Utara?
3. Apakah ada perbedaan pelaksanaan akad nikah antara pasangan yang melakukan pengulangan akad nikah dengan pasangan yang baru menikah?
4. Jika ada, perbedaan seperti apa dalam hal pelaksanaan akad nikah antara pasangan yang melakukan pengulangan akad nikah tersebut?
5. Apa saja proses yang harus mereka lewati bagi pasangan yang melakukan pengulangan akad nikah?
6. Apa saja persyaratan yang harus disiapkan oleh pasangan yang melakukan pengulangan akad nikah?
7. Apakah ada persyaratan khusus yang diberikan oleh pihak KUA Kecamatan Curup Utara kepada pasangan yang melakukan pengulangan akad nikah, seperti bukti surat nikah sebelumnya atau surat nikah di bawah tangan atau sejenisnya?
8. Kapan pihak KUA Kecamatan Curup Utara mengetahui bahwa pasangan tersebut melakukan pengulangan akad nikah?
9. Apakah pihak KUA Kecamatan Curup Utara sudah menyarankan kepada pasangan yang mengaku sudah pernah menikah sebelumnya untuk melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Rejang Lebong?
10. Jika tidak, mengapa pihak KUA Kecamatan Curup Utara tidak menyarankan kepada pasangan yang mengaku sudah pernah menikah sebelumnya untuk melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Rejang Lebong?

11. Apa faktor yang menyebabkan mereka melaksanakan pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Curup Utara?
12. Apakah ada konsekuensi bagi pasangan yang lebih memilih untuk melaksanakan pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Curup utara ketimbang melaksanakan isbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Rejang Lebong?
13. Jika ada, konsekuensi seperti apa yang harus ditanggung oleh pasangan yang lebih memilih untuk melaksanakan pengulangan nikah di KUA Kecamatan Curup Utara ketimbang melaksanakan isbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Rejang Lebong?

## **PEDOMAN WAWANCARA**

(Pasangan yang melakukan pengulangan akad nikah  
di KUA Kec. Curup Utara)

### **PENGULANGAN AKAD NIKAH DI KUA CURUP UTARA DITINJAU DARI FIQIH MUNAKAHAT (Studi Kasus di KUA Curup Utara)**

1. Apakah saudara sebelumnya melakukan pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Curup Utara?
2. Apa alasan saudara untuk melakukan pengulangan akad nikah di KUA Curup Utara?
3. Jikalau berkenan untuk menjawab, kapan saudara melakukan pernikahan yang sebelumnya?
4. Apakah saudara memiliki bukti telah melakukan pernikahan terkait pernikahan sebelumnya?
5. Jikalau iya, bukti seperti apa yang saudara miliki atas pernikahan tersebut?
6. Apakah saudara sudah tahu soal pengajuan isbat nikah ke Pengadilan Agama, tepatnya di Pengadilan Agama Kabupaten Rejang Lebong?
7. Jikalau iya, mengapa saudara tidak mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama?
8. Apakah saudara memberikan keterangan kepada pihak KUA Kecamatan Curup Utara bahwasanya saudara sebelumnya sudah pernah melakukan pernikahan?
9. Jika iya, bagaimana tanggapan pihak KUA Kecamatan Curup Utara atas itu?
10. Apakah pihak KUA Kecamatan Curup Utara menyarankan untuk melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Rejang Lebong?
11. Jikalau berkenan menjawab, apakah saudara saat melaksanakan pengulangan akad nikah, saudara dan istri sudah memiliki buah hati?
12. Bagaimana proses yang saudara lalui ketika melaksanakan pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Curup Utara?

13. Apakah sekarang status pernikahan saudara sudah tercatat secara hukum dan sudah memiliki buku nikah resmi sebagai bukti tercatatnya pernikahan saudara?

## DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara bersama Bapak Supianto, S.Ag, M.HI selaku  
Kepala KUA Kecamatan Curup Utara



Wawancara bersama Bapak Sugito, S.HI, M.HI selaku  
Penghulu di KUA Kecamatan Curup Utara



Wawancara bersama responden  
Pelaku Pengulangan Akad Nikah





Dokumentasi Pengulangan Akad Nikah di KUA Kecamatan Curup Utara



Dokumentasi Pasca akad nikah  
di KUA Kecamatan Curup Utara



**BIODATA ALUMNI  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
TAHUN AKADEMIK 2022**

Nama Mahasiswa : VARISA TRI HANDAYANI  
Nomor Induk Mahasiswa : 18621038  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Tempat / Tanggal Lahir : Air Dingin / 29/08/2022  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat Tempat Tinggal : Sidorejo  
Nomor Telepon / HP / WA : 081541233682  
Email : varisatri@gmail.com  
Tahun Masuk IAIN : 2018  
Tahun Tamat IAIN : 2022  
Pembimbing Akademik : Dr. Syahrial Dedi, M.Ag  
Pembimbing Skripsi I : Sri Wihidayati, M.H.I  
Pembimbing Skripsi II : Habiburrahman, S.H.I., M.H.  
Penguji Skripsi I : Dr. Busman Edyar, MA  
Penguji Skripsi II : Budi Birahmat, MIS  
Judul Skripsi : Pengulangan Akad Nikah Di KUA Curup Utara Di Tinjau Dari Fiqih Munakahat (Studi Kasus Di KUA Curup Utara)  
IPK Terakhir : 361  
Biaya Kuliah : Rp. 800.000  
Jalur Masuk : SPAN-PTKIN  
Asal SMA/SMK/MA : MA  
Jurusan SMA/SMK/MA : IPA  
NEM : 81  
Pesan / Saran untuk Prodi : tingkatkan kualitas belajar agar mendapat kesan prodi terbaik

**ORANG TUA**

Nama Ibu Kandung : Tuginem  
Nama Bapak Kandung : Rohman  
Alamat Orang Tua : Air Dingin  
Pendidikan Ayah : SLTP/MTs/Sederajat  
Pendidikan Ibu : SLTP/MTs/Sederajat  
Pekerjaan Ayah : Petani : Farmer  
Pekerjaan Ibu : Petani : Farmer

**LAIN LAIN**

Pekerjaan Lain : -  
Tinggi / Berat Badan : 146/44  
Status Perkawinan : Tidak Kawin  
Nama Suami / Istri : -



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
H. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 146 Telp. (0713) 21619-216244 Fax (0713) 21619 Curup 29119  
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: [iaec@iaincurup.ac.id](mailto:iaec@iaincurup.ac.id)

ASAL PERGURUAN TINGGI (Untuk Mahasiswa Pindahan)  
Nama Perguruan Tinggi Asal :  
Kabupaten / Kota PT Asal :



Curup, 10/05/2022 @ 12:28  
Mahasiswa Yes,

VARISA TRI HANDAYANI  
NIM. 18621038

## BIODATA PENULIS

Varisa Tri Handayani, dilahirkan di Desa Air Dingin Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, pada tanggal 29 Agustus 2000. Penulis merupakan anak ke-3 dari pasangan ayah Rohman dan ibu Tuginem. Penulis memiliki hobby membaca buku, memasak, serta mendengarkan musik. Penulis menuntaskan Pendidikan dasarnya pada SD Negeri 69 Sindang Kelingi pada tahun 2012 dan kemudian melanjutkan ke jenjang Pendidikan menengahnya di SMP Miftahul Jannah dan lulus pada tahun 2015. Penulis melangsungkan Pendidikan sekolah tingkat atas di MAN Curup selama 3 tahun dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2018 ini penulis melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri, tepatnya adalah Institut Agama Islam Negeri Curup. Penulis menempuh Pendidikan Sarjana Strata Satu di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di IAIN Curup. Penulis menyelesaikan kuliah strata satu (S1) pada tahun 2022 dengan judul penelitian “*Pandangan Penghulu terhadap Pengulangan Akad Nikah Akibat Nikah Tidak Resmi (Studi Kasus di KUA Curup Utara)*”.

